

**PERAN BALAI SENTRA PARAMITA DALAM
MELAKUKAN PEMULIHAN TERHADAP
PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN**



PUTRI WIDIA APRILIANI

NIM : 190303081

**PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

2023

**PERAN BALAI SENTRA PARAMITA DALAM
MELAKUKAN PEMULIHAN TERHADAP
PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN**

Skripsi

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Mataram untuk melengkapi persyaratan
mencapai gelar
Sarjana Sosial**



**PUTRI WIDIA APRILIANI
NIM.190303081**

**PRODI BIMBINGAN KONSELING ISLAM FAKULTAS
DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM**

2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Putri Widia Apriliani, NIM 190303081 dengan judul "*Peran Sentra Paramita Dalam Menangani Korban Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan*". Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 29 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Abyar, M.Pd.
NIP. 19711231200501010

Pembimbing II

Ma'idi, M.Pd
NIP. 2031128802

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 29 Desember 2023

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu
Komunikasidi Mataram


Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama mahasiswa/i : Putri Widia Apriliani
NIM : 190303081
Jurusan/prodi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Judul : Peran Balai Sentra Paramita Dalam
Melakukan Pemulihan Terhadap
Anak dan Perempuan yang Menjadi
Korban Kekerasan

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan
Wassalamu'alaikum, wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Ahyar, M.Pd.
NIP. 19711231200501010

Pembimbing II


Mubdi, M.Pd
NIP.2031123802

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Widia Apriliani
NIM : 190303081
Prodi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi

menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Peran Sentra Paramita Dalam Menangani Korban Kekerasan yang Terjadi Pada Perempuan*" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 2023

Saya yang menyatakan,

Perpustakaan  

Putri Widia Apriliani

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Putri Widia Apriliani, NIM: 190303081 dengan judul "Peran Sotro Paramita Dalam Menangani Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Bimbingan Konseling Islam UIN Mataram pada tanggal 31 Januari 2024.


Dewan Penguji

Dr. Alhar, M.Pd
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Maliki, M.Pd
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Khairy Juanda, M.Si
(Penguji I)

Lalu Abdurrahman Wahid, M.A
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Saleh, MA
NIM 197209121998031001

MOTTO

Dan Dia Bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah
Maha Meliha tapa yang kamu kerjakan.
(Q.S Al-Hadid:4)



Perpustakaan **UIN Mataram**

PERSEMBAHAN

*“Kupersembahkan skripsi ini untuk
ibunda tercinta zuariah dan bapakku
suwanto serta kakakku mbning yang
saya sayangi, adik-adikku, semua
guru, dosenku, dan almamater UIN
Mataram”*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr.Ahyar.M.Pd. sebagai pembimbing I dan Maliki, M.Pd. sebagai pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan proposal skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Mira Mareta, M.A. sebagai ketua program studi bimbingan konseling islam;
3. Dr. Muhammad Saleh, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberikan bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.
5. Segenap dosen prodi bimbingan konseling islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Terimakasih kepada kedua orang tua saya ibu zuariah bapak suwanto tersayang dan mba ning tercinta yang telah mendukung saya dalam menuntut ilmu sedari dini, adek-adek saya dan keluarga tercinta, yang selalu mendukung secara moral dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Terimakasih kepada pihak PARAMITA yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian sebagai tugas akhir perkuliahan (SKRIPSI)
8. Terimakasih kepada Sugara Rintam Ananta yang senantiasa menemani saat mengerjakan skripsi ini.
9. Terimakasih khususnya teman/sahabat dari BKI C dan KKP Desa Mas-mas 2022
10. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang.
11. Terimakasih kepada Sugara Rintam Ananta yang senantiasa menemani saat mengerjakan skripsi ini.
12. Terimakasih khususnya teman/sahabat dari BKI C dan KKP Desa Mas-mas 2022
13. Terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi seluruh pencipta-NYA. Aamiin.

Mataram, 24 Januari 2024

Penulis,



Putri Widia Apriliani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian	8
F. Telaah Pustaka.....	9
G. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kekerasan	13
a. Pengertian Kekerasan	13
b. Bentuk-bentuk Kekerasan	14
2. Teori Dampak Kekerasan	21
3. Faktor Kekerasan	21
4. Teori Peran	23
a. Pengertian Peran	23
b. Ciri Peran.....	25
c. Fungsi Peran	26
d. Bentuk Peran	27

e. Advokasi Kebijakan	28
f. Perempuan sebagai korban tindak kekerasan	29
H. Metode Penelitian	32
1. Pendekatan Penelitian.....	32
2. Kehadiran Peneliti	33
3. Lokasi Penelitian	33
4. Sumber Data	34
5. Prosedur Pengumpulan Data	34
6. Tehnik Analisis Data	35
7. Teknik Pemeriksaan dan Pengabsahan Data	37
I. Sistematika Pembahasan	44
BAB II BENTUK KEKERASAN DI SENTRA PARAMITA	
A. Sejarah Sentra Paramita	45
B. Data dan Temuan Bentuk Kekerasan di Balai Sentra Paramita.....	51
C. Analisis Bentuk Kekerasan di Balai Sentra Paramita	56
D. Kerangka Berfikir	58
BAB III FAKTOR KEKERASAN DI SENTRA PARAMITA	
A. Data dan Temuan Faktor Kekerasan di Balai Sentra Paramita.....	59
B. Analisis Faktor Kekerasan di Balai Sentra Paramita.....	62
BAB IV PERAN BALAI SENTRA PARAMITA	
A. Data dan Temuan Peran Balai Sentra Paramita.....	65
B. Analisis Peran Balai Sentra Paramita.....	83
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

LAMPIRAN.....90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP98



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Sentra Paramita

Tabel 2.2 Daftar Kasus Kekerasan



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Peksos (Pekerja Sosial) Mba Dinty
- Lampiran 2 : Wawancara Pengasuh Mba Mundari
- Lampiran 3 : Wawancara Psikolog Mba Norra
- Lampiran 4 : Data Kasus Kekerasan Sentra Paramita 2023 (Jan-Aug)
- Lampiran 5 : Surat Izin penelitian Kampus
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian Bangkesbangpol
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian BRIDA
- Lampiran 8 : Kegiatan Outdoor
- Lampiran 9 : Kegiatan Indoor
- Lampiran 10 : Kartu Konsul Dospem 1
- Lampiran 11 : Kartu Konsul Dospem 2

Perpustakaan UIN Mataram

**PERAN BALAI SENTRA PARAMITA DALAM
MELAKUKAN PEMULIHAN TERHADAP
ANAK DAN PEREMPUAN YANG MENJADI
KORBAN KEKERASAN**

Oleh :

Putri Widia Apriliani

Nim : 190303081

ABSTRAK

Sesuai Rumusan Masalah Hasil yang dilakukan peneliti anak yang mengalami kekerasan seksual ini kebanyakan dari orang-orang terdekatnya. Bentuk kekerasan yang ada di sentra paramita mataram yang di temui dilapangan dari kekerasan seksual, kekerasan fisik kekerasan verbal. Faktor yang berasal dari keluarga, lingkungan menjadi alasan anak mengalami kekerasan di sentra paramita.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai gejala-gejala dan fenomena yang ada, dimana keadaan gejala tersebut berdasarkan atas kondisi apa adanya saat melakukan penelitian. Subjek padapenelitian ini adalah 3 orang perempuan yang menjadi korban kekerasan yang ada di sentra paramita melalui informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan Sentra paramita juga membebaskan anak-anak terutama perempuan untuk memilih kegiatan yang sudah ada di sana seperti kelas menjahit dan tataboga untuk perempuan. Mereka juga di berikan motivasi, edukasi dan regulasi melalui kegiatan bimbingan yang diadakan setiap hari oleh peksos (pekerja sosial) terapi dari psikolog berupa relaxasi otot dan emagery, sharing dengan teman-teman, dukungan dari orang tua, dan menyadari kesalahan di masa lalu.

Kata Kunci: Peran, Menangani, Korban Kekerasan, Perempuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.¹

Menurut John Galtung (*Noeke Sri Wardana, 1995,70*), kekerasan adalah suatu kondisi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya.. Penulis juga lebih setuju dengan konsep kekerasan dalam arti luas, yaitu yang tidak hanya meliputi kekerasan dalam arti fisik (penganiayaan dan pembunuhan), akan tetapi juga meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan dan sejenisnya bahkan penelantaran yang dilakukan untuk menghasilkan akibat terhalangnya aktualisasi kemampuan potensial mental dan daya pikir seseorang. Kekerasan berbasis gender terjadi di seluruh dunia, dalam situasi tidak ada perang dan bahkan lebih banyak lagi dalam situasi konflik. Kekerasan berbasis gender, yang korbannya mayoritas adalah perempuan, muncul dalam wujud yang beragam. Gagasan gender sebagai konstruksi sosial menjadi salah satu unsur yang mewujudkan hubungan kekuasaan di masyarakat. Lebih jauh, pemahaman tentang gender yang patriarkis

¹ Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, www.wacana hukum.go.id

bisa menjadi kunci untuk produksi dan reproduksi kekerasan di semua tingkatan.²

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga (*Depkes RI, 2006*). Sedangkan kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang terjadi karena keyakinan gender, yang mendudukan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Deklarasi CEDAW 1993, menegaskan bahwa: kekerasan berbasis gender merupakan perwujudan ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka.³

Pernyataan ini sangat jelas memperlihatkan adanya ketimpangan gender yang telah melembaga dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi antar manusia baik dalam ruang publik maupun domestik. Sedangkan menurut Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan menyebutkan bahwa, kekerasan berbasis gender adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan

² Linda Dwi Eriyanti, *Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 1*, April-September 2017

³ Jhon Dirk Pasalbes, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, Vol.16.No.3 Bulan Juli-September 2010 hlm 8

psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Berangkat dari definisi di atas, ruang lingkup kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender dapat dikategorikan dalam ranah domestik maupun publik.

Menarik dari topik ini adalah, bahwa ternyata tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional saja, tetapi sudah merupakan masalah global, bahkan transnasional. Karena itu di dalam masyarakat dikenal berbagai istilah, seperti “*violence against women*”, “*gender based violence*”, “*gender violence*”, “*domestic violence*” yang korbannya adalah perempuan, sementara bagi anak-anak dikenal juga istilah, “*working children*”, “*street children*”, “*children in armed conflict*”, “*urban war zones*”, dan sebagainya. Dalam konteks perlindungan HAM, sebagai manusia, perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya dimuka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (*inherent*) secara alamiah sejak ia dilahirkan, dan tanpa itu manusia (perempuan dan anak) tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.⁴

Maraknya isu “Kekerasan terhadap perempuan”, menjadi rangkaian kosa kata yang cukup populer dalam beberapa tahun belakangan ini. Sangat ironis, di tengah-tengah masyarakat yang katanya ‘modern’, karena dibangun di atas prinsip rasionalitas, demokrasi, dan humanisme yang secara teori seharusnya mampu menekan

⁴Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Tindak Penipuan, Pelecehan, Penelantaran dan Kekerasan Terhadap Lanjut Usia* Hal 13

tindak kekerasan justru budaya kekerasan semakin menjadi fenomena yang tidak terpisahkan. Dewasa ini kita menyaksikan dengan jelas munculnya berbagai tindak kriminalitas, kerusakan, kerusakan moral, pemerkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan lain-lain yang keseluruhannya adalah wadah budaya kekerasan. Di AS sendiri yang konon Negara pengusung HAM, justru menunjukkan laporan yang cukup mengejutkan. Andrew L. Sapiro dalam bukunya berjudul Amerika NO.1 menyebutkan “Kita no.1 dalam kasus pemerkosaan yaitu 114 per100 ribu penduduk.” Departemen Kehakiman AS sampai akhir 2006 menyebutkan bahwa 20% pemerkosa adalah bapaknya sendiri, 26% orang dekatnya, 51% orang yang dikenalnya, 4% orang yang tidak dikenalnya.⁵

Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022. Angka ini turun dari tahun sebelumnya. Dalam dataset ini, terjadi peningkatan tajam pelaporan kekerasan terhadap perempuan secara nasional dibandingkan tahun sebelumnya. Pengaduan terhadap Komnas Perempuan justru meningkat menjadi 4.371. Pada tahun 2022, Komnas Perempuan akan menerima rata-rata 17 pengaduan per hari. Kasus kekerasan terhadap perempuan di negara bagian itu meningkat 80 persen, atau 68 kasus, hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data, terdapat 35 kasus perempuan yang melanggar hukum (PBH) berupa penghukuman (18), penelantaran hak korban (9), penyiksaan (5) dan konflik tanah (5). (KGB) merupakan jenis kekerasan yang paling

⁵ B. Rudi Harnoko *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*
hlm 5

keras, mencapai 99 persen individu atau 336.804 kasus. Pelakunya adalah orang-orang terdekat, orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.⁶

Perempuan korban kekerasan menghadapi berbagai hambatan untuk mengakses keadilan. Kebijakan belum terkoordinasi, dan UU TPKS belum merumuskan aturan pelaksanaan yang menjadi kendala dalam penanganan kasus kekerasan di ruang public. Tragis memang, kondisi kaum perempuan yang masih sangat rentan terhadap berbagai bentuk tindak kekerasan baik di ranah publik maupun domestik menjadi tanda tanya besar mengapa hal tersebut terjadi. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, justru menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Menurut kacamata feminis, kekerasan terhadap perempuan sama dengan kekerasan berbasis gender. Persamaan tersebut bukan tanpa sebab, karena selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena perbedaan relasi gender yang timpang. Kekerasan berbasis gender ini merupakan hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki).⁷

Di antara sekian juta pelaku, sebagian besar justru berasal dari kalangan remaja berusia 15-24 tahun. Diduga hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan dan edukasi tentang Mental. Peneliti menyoroti fenomena yang terjadi pada remaja tepatnya di *Balai Rehabilitas dan Perlindungan Sosial Sentra Paramita Mataram*. Banyak

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan/2022>

⁷ *Ibid* hlm 3

pasien pendatang dari Mataram maupun dari luar Mataram sendiri. Mereka saling berinteraksi satu sama lain, sampai menjalin komunikasi. Menurut data yang peneliti dapatkan di tahun 2023 ini total Perempuan yang mengalami kekerasan baik dalam bentuk kekerasan seksual, psikis, fisik maupun korban penculikan (Trafiking) di Sentra Paramita mencapai 26 orang perempuan. Dari faktor tidak ada pengontrol, selain itu beberapa dari mereka juga ada yang menjadi korban kekerasan dari orang terdekatnya yang menimbulkan trauma. Dari data tersebut juga masing-masing korban mengalami kekerasan yang berbeda yaitu 1 anak korban dari penyalahgunaan narkoba, Alkohol dan Zat adiktif lainnya, 1 Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan, 1 Anak korban kekerasan fisik atau psikis, 20 Anak korban kekerasan seksual, dan 3 lainnya adalah Anak penyandang disabilitas dan Anak rentan.⁸

Jika fenomena-fenomena terkuak yang telah di sampaikan di atas, tidak segera di tangani maka akan semakin banyak remaja putri yang tersesat dengan pergaulan dan dimana pelakunya adalah dari orang terdekat menjadikan remaja putri kemudian banyak mengalami depresi sampai dengan bunuh diri bahkan mereka mungkin tidak akan berani speak up karena merasa tidak ada yang mau mendengarnya. Dari latar belakang, peneliti tertarik untuk mengetahui, mengkaji dan melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Balai Sentra Paramita Dalam Melakukan Pemulihan Terhadap Anak Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan”**

⁸ Wawancara, Dengan Dinty Pekerja Sosial di Sentra Paramita 16 Agustus 2023

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk korban kekerasan yang terjadi di sentra paramita?
2. Apa saja faktor kekerasan yang terjadi di Sentra Paramita?
3. Bagaimana Peran Sentra Paramita dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hasil dari upaya yang di lakukan Sentra Paramita dalam kasus kekerasan pada perempuan
2. Untuk mengetahui faktor kekerasan perempuan yang terjadi di Sentra Paramita.
3. Untuk mengetahui proses peran yang dilakukan Sentra Paramita dalam menangani kasus kekerasan perempuan.

D. Manfaat Penelitian

1. **Secara Teoritis** penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya bagi anak BKI agar bisa memahami konseli remaja perempuan yang tentang kekerasan dan bagaimana peran sebuah instansi, dan juga bisa dijadikan refrensi bagi peneliti selanjutnya.
2. **Secara Praktis**

- a) Bagi Mahasiswa BKI Dapat dijadikan bahan bacaan dan pengetahuan supaya bisa menangani kasus klien yang mengalami kekerasan dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Bagi Peneliti Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan khususnya dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
- c) Bagi Program Studi penelitian ini bermanfaat karena peneliti telah menggali informasi sesuai dengan fakta agar nanti dapat menjadi acuan pengetahuan untuk mahasiswa berikutnya.

E. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

Ruang Lingkup penelitian memfokuskan ke tema yang diangkat yakni tentang apa bentuk, faktor serta peran yang dilakukan Sentra Paramita, peneliti mencoba tidak keluar dari pembahasan supaya lebih singkat serta jelas, tidak melenceng dari pembahasan dan hasil yang didapatkan maksimal. Kemudian setting atau lokasi penelitian dilakukan di Sentra Paramita Jl.Tgh Hambali No.339, Bengkel, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan tema yang diangkat yaitu “Peran Balai Sentra Paramita Dalam Melakukan Pemulihan Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan” Terdapat beberapa hal yang harus peneliti lakukan terhadap hasil penelitian terdahulu dan peneliti mengambil rujukan dari Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Nur Hidayah Astriani, Dalam judul *Dampak Psikologis Pada Perempuan Yang Pernah*

*Mengalami Kekerasan Dalam Pacaran (Dating Violence):
Studi Kasus Di Kalimantan Timur.*⁹

Sasaran Subjek pada penelitian ini merupakan dua orang perempuan dengan kriteria yang sesuai dan dibutuhkan peneliti dengan masing-masing partisipan memiliki dua significant other. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dampak psikologis yang terjadi pada perempuan dengan pengalaman kekerasan dalam pacaran dan bagaimana partisipan mengatasi dampak tersebut. Prevalensi di Indonesia menyebutkan bahwa persentase kekerasan lebih banyak terjadi kepada perempuan yang dilakukan oleh orang terdekat atau pasangan yang belum menikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan teknik analisis pengkodean terhadap data yang sudah diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki pengalaman yang sama mengenai kekerasan dalam pacaran bukan berarti memunculkan dampak psikologis yang sama pula. Berdasarkan hasil dari penelitian, dampak psikologis yang muncul juga dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya yaitu rendahnya usia, interval kasus berlangsung, perilaku mendukung kekerasan, dan rentannya dikontrol dan dipaksa melakukan sesuatu. Dampak psikologis yang muncul pada kedua partisipan antara lain, terganggunya aktivitas harian, tertekan, kecemasan, kepercayaan dan

⁹ Nur Hidayah Astriani, Satiningsih *Dampak Psikologis pada Perempuan yang Pernah Mengalami Kekerasan dalam Pacaran (Dating Violence): Studi Kasus di Kalimantan Timur*, Volume 08 Nomor 07 Tahun 2021, Character: Jurnal Penelitian Psikologi

harga diri rendah, dan konsep diri negative. Dilihat dari paparan diatas yang membedakan dari penelitian ini adalah dimana peneliti terdahulu lebih memfokuskan tentang (Dating Violence) Sedangkan peneliti yang sekarang lebih berfokus peran serta bentuk dan faktor yang yang di alami oleh korban kekerasan.

Kedua, penelitian Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi ,Zahida Dwi Oentari dalam Jurnal “*Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*”¹⁰

Dilakukannya penelitian ini karena memiliki tujuan dari dampak kekerasan tersebut dan upaya penanggulangan kekerasan terutama pada kekerasan seksual terhadap perempuan. Digunakannya penelitian yang berjenis kualitatif agar berkarakter deskriptif dan menyondong ke analisis. Dan menggunakan sistem pengakumulasian data dengan kepustakaan yaitu cara pengakumulasian data dari buku, media online atau sumber lainnya, jadi data penelitian diambil menggunakan data sekunder. Sehingga data penelitian tidak di ambil langsung dari sumbernya atau responden. Akibat kekerasan yang diterima, sangat dimungkinkan korban mengalami gangguan psikologis yang dapat berupa gangguan emosional, gangguan perilaku maupun gangguan kognisi. Gangguan emosional yang dimaksud yakni emosi yang tidak stabil dan berdampak pada *mood* memburuk. Kemudian gangguan perilaku cenderung

¹⁰ Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi* , Zahida Dwi Oentari *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*, TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol 1, No 3, Agustus 2020, Hal 120

terlihat pada perubahan perilaku korban ke hal yang lebih negatif seperti malas yang berlebihan. Terakhir gangguan kognisi yakni gangguan yang mempengaruhi pola pikir korban sehingga sulit untuk berkonsentrasi, sering melamun dan pikiran kosong atau hal sejenis lainnya. Dampak psikologis dari tindak kekerasan tidak sesederhana pemikiran masyarakat umum. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan mempengaruhi ke berbagai hal. Mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, bahkan hingga depresi. Dampak psikologis tersebut dapat dikatakan sebagai suatu jenis trauma pasca kejadian. Dimana trauma ini cukup mempengaruhi korban, khususnya menyebabkan ketakutan dan kecemasan berlebihan sebagai akibat dari otak yang tanpa sengaja *flashback* akan kejadian kekerasan yang pernah dialami. Sebagian orang yang mengalami trauma akan merasakan cemas, was-was bahkan ketakutan yang sangat saat mengalami suatu kejadian yang mirip dengan tindak kekerasan yang pernah dialami. Hal ini tidak dapat dihindari karena ini merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Guna mengurangi tekanan psikologis yang ia alami dari trauma itu, korban biasanya akan meluapkan pemikiran atau perasaannya pada orang lain guna mendapat saran dan menenangkan dirinya sendiri. Korban juga mengalami depresi akibat dari kejadian yang menimpanya. Depresi tentunya tidak dapat diremehkan karena kemungkinan terburuk dari orang depresi adalah keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri. Kemungkinan paling kecil dan paling ringan dari seorang yang depresi adalah tindak *selfharm* atau menyakiti diri sendiri. Entah itu mengiris-iris bagian tubuh dengan *cutter*, gunting, dan lain sebagainya yang bersifat melukai diri

sendiri. Dilihat dari paparan di atas perbedaan antara peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang adalah subyek dan lokasi, subjek pada penelitian ini ada lebih dari 2 informan sedangkan pada penelitian sekarang fokus pada 2 sasaran dan untuk lokasi penelitian sekarang berlokasi di Paramita Mataram Labuapi Kabupaten Lombok Barat.

Ketiga, Olivia Cornelia Devy, Inhasuti Sugiasih dalam jurnal "*Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri*"¹¹

Penelitian ini adalah kuantitatif korelasional yang melibatkan 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah harga diri dan rasa syukur sedangkan kesejahteraan termasuk variabel terikat. Remaja perempuan yang berjumlah 50 merupakan subyek dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasa syukur dan harga diri dengan kesejahteraan psikologis pada remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat korelasi yang sangat signifikan antara *harga* diri dan rasa syukur terhadap kesejahteraan pada remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran. Dibuktikan juga bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara harga diri dengan kesejahteraan pada remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran. Begitu pula ada korelasi yang signifikan antara rasa syukur dengan kesejahteraan pada remaja perempuan korban kekerasan dalam pacaran. Dilihat dari tinjauan di

¹¹ Olivia Cornelia Devy, Inhasuti Sugiasih, *Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017, 43 - 52

atas perbedaan antara peneliti sekarang dan terdahulu adalah penelitian yang sekarang lebih memfokuskan ke peran sebuah lembaga serta bentuk dan faktor yang dialami oleh korban kekerasan pada perempuan dan target peneliti yang sekarang adalah 2 variabel.

G. Kerangka Teori

1. Kekerasan

a. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok).

Dalam bahasa latin, kekerasan disebut dengan *violentia* yang berarti kebengisan,keganasan,aniaya dan kegarangan. Kekerasan itu sendiri bisa dibilang sebagai perilaku yang disengaja atau tidak disengaja dengan tujuan untuk melukai orang lain. Oleh sebab itu, kekerasan merupakan salah satu tindakan yang sangat melanggar hak asasi manusia.¹²

KUHP Indonesia misalnya, hanya merumuskan kekerasan sebagai perbuatan membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89). Jelaslah bahwa perumusan ini membatasi perilaku kekerasan pada perilaku fisik belaka, padahal bila dilihat dari kenyataan di dalam masyarakat tindak kekerasan dapat meliputi pula : (a) fisik; (b) seksual; (c) psikologis; (d) politis; dan (e) ekonomi. Selanjutnya KUHP merumuskan beberapa tingkah laku

¹² M,Rahmat, Ensiklopedia Konflik Sosial
<https://pengertiankekerasanbukuonline.gramedia.com>

kekerasan yang korbannya adalah perempuan dan anak, seperti : (a) pornografi (Pasal 282 dst); (b) perkosaan (Pasal 285 dst); (c) perbuatan cabul (Pasal 290 dst); (d) perdagangan wanita (Pasal 297); (e) penculikan (Pasal 328); (f) penganiayaan (Pasal 351 dst); (g) pembunuhan (Pasal 338) dan; (h) perampokan (Pasal 363). Perilaku kekerasan di atas sebahagian besar merupakan kekerasan fisik, kecuali pornografi, di mana ancaman pidananya berkisar antara 1 tahun pidana penjara hingga pidana mati. Dari sekian banyak ketentuan tentang kekerasan, hanya sedikit saja yang menyebutkan jenis kelamin korban perempuan. Pasal yang secara eksplisit menyebutkannya antara lain, Pasal 285 KUHP tentang perkosaan dan Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan. Sama halnya dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, perilaku kekerasan sebagaimana dikemukakan di atas juga memiliki pengertian yang sama dengan anak, karena pengertian tersebut bersifat multidimensi, mulai dari yang bersifat struktural dan sistematis hingga kekerasan karena perang, perselisihan komunal, perpecahan keluarga dan kekerasan interpersonal. Tindak kekerasan mana secara hakiki berakar pada apa yang dinamakan penyalahgunaan, penelantaran dan eksploitasi anak, di mana pelakunya bisa saja negara, sektor swasta, personal petugas hukum, keluarga atau perorangan.¹³

b. Bentuk-bentuk kekerasan

Terry E. Lawson, psikiater internasional pernah merumuskan definisi tentang *child abuse*, dan menyebut paling tidak ada empat macam *abuse* pada

¹³Irawati Harsono, Lisa Wulansari, *Buku referensi penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan peradilan umum* Hal 12

anak, yaitu tindakan *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*).

a) Kekerasan secara Fisik (*physical abuse*)

Physical abuse, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan yang dirasakan oleh anak akan selalu diingat anak itu jika kekerasan fisik berlangsung dalam beberapa periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak baik dengan menggunakan alat maupun tidak.

b) Kekerasan Emosional (*emotional abuse*)

Emotional abuse terjadi pada orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, kemudian orang tua mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anaknya basah kehujanan atau lapar karena ibunya terlalu sibuk di kantor atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Orang tua yang sibuk selalu mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Sedangkan ketika hal ini terjadi, Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten dan jarak yang lama. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terusmenerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.

c) Kekerasan secara Verbal (*verbal abuse*)

Biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melakukan pola komunikasi yang berisi tentang penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku biasanya melakukan tindakan *mental abuse*,

menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambinghitamkan anak. padahal sebetulnya itu tidak sepenuhnya kesalahan anak.

d) Neglect atau Pengabaian

Pengabaian di sini diartikan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan bahkan perhatian dari orang-orang terdekat maupun orang di lingkungan sekitarnya. Pengabaian bisa terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Pengabaian itu sendiri bisa berupa pengabaian secara :

1. Fisik
2. Edukasi
3. Kesehatan
4. Psikologis

e) Komersialisasi

Kekerasan tipe ini merupakan kekerasan dimana adanya unsure pengambilan keuntungan materi secara sepihak oleh pelaku kekerasan terhadap korban baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Komersialisasi itu bisa berupa:

1. Perlakuan menjadi buruh anak, contoh: menjadi buruh pabrik, PRT.
2. Prostitusi
3. Perdagangan

f) Kekerasan Seksual (*sexual abuse*)

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa *sexual abuse* adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.¹⁴

Suharto (1997) mengelompokkan kekerasan pada anak menjadi:

1. Kekerasan Anak Secara Fisik Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.
2. Kekerasan Anak Secara Psikis Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak.
3. Kekerasan Anak Secara Seksual Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual). Maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, perkosaan, eksploitasi seksual).
4. Kekerasan Anak Secara Sosial Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan

¹⁴ *Ibid* hal 12

eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.¹⁵

Lyness, kekerasan seksual terhadap anak, meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan anak, memperlihatkan media porno, menunjukkan alat kelamin dan sebagainya.

Yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau betindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka tergolong masih berusia anak-anak dan masih dalam pengawasan orang tua setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam

¹⁵Della Putri, *Profil Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru JOM FISIP* vol. 5 No. 1 April 2018 hlm 6

kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap anak hak anak jenis ini.¹⁶

Menurut Shinta dan Bramanti, Bentuk-bentuk kekerasan adalah :¹⁷

1. Kekerasan fisik, adalah penggunaan secara intensif kekuatan fisik yang berpotensi menyebabkan luka, bahaya, cacat dan kematian.
2. Kekerasan seksual, adalah upaya melakukan hubungan seksual yang melibatkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami kelaziman/kebiasaan atau keadaan dari aksi tersebut, tidak mampu untuk menolak, atau tidak mampu mengomunikasikan ketidakinginan untuk turut dalam hubungan seksual, dan dapat dilakukan oleh siapa saja terutama orang-orang terdekat.
3. Kekerasan psikologis/emoisional dapat berupa tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau taktik kekerasan/paksaan. Tidak hanya terbatas pada penghinaan pada korban tetapi juga mencakup control terhadap apa yang dapat atau tidak dapat korban lakukan, menahan informasi dari korban, mengisolasi korban dari teman-teman dan keluarga dan menyangkal akses korban terhadap uang atau sumber-sumber daya yang mendasar lainnya.
4. Kekerasan ekonomi terjadi ketika pelaku kekerasan mengontrol secara penuh uang korban dan sumber-sumber ekonomi lainnya.

¹⁶ Maslihah, Kekerasan seksual (Bandung, 2018) hlm 3

¹⁷ Reno Wahyu Budi Setiawan, *Faktor dan Bentuk Kekerasan Terhadap Anak*, FIK UMP, Vol.12 No.3 Agustus 2017 hal 22-23

Menurut Azevedo & Viviane membagi bentuk kekerasan antara lain sebagai berikut ini :

1. Kekerasan anak secara fisik

Kekerasan anak secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, maupun penganiayaan terhadap anak, dengan menggunakan benda-benda tertentu ataupun langsung oleh tangannya, yang menimbulkan luka-luka secara fisik maupun psikis anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti adanya bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat disiram oleh bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika pada anak. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan anak secara psikis

Kekerasan anak secara psikis meliputi berbagai aktifitas antara lain adanya tindakan penghardikkan, penyampaian kata-kata jorok dan kotor, memperlihatkan buku, gambar atau film yang berbau pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini biasanya menunjukkan perilaku maladaftif, seperti anak sellau menarik diri, memiliki

sifat pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah maupun takut bertemu dengan orang lain.¹⁸

2. Dampak Terjadinya Kekerasan Anak

Rusmil, mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eksploitasi, pelecehan, dan penelantaran Anak menghadapi resiko :

- a. Usia yang lebih pendek
- b. Kesehatan fisik dan mental yang buruk
- c. Masalah pendidikan
- d. Kemampuan yang terbatas sebagai orangtua kelak
- e. Menjadi gelandangan.

3. Faktor Kekerasan Anak

Rusmil berpendapat bahwa tindakan kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai alasan dan terbagi menjadi 4 penyebab khusus:

2) Faktor Orang tua atau Keluarga

Orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam kasus kekerasan terhadap anak. Faktor Faktor yang menyebabkan mengapa orang tua melakukan tindakan kekerasan adalah

- 1) pecandu alkohol atau narkoba;
- 2) mengalami gangguan mental;
- 3) dibesarkan dengan kekerasan;
- 4) belum matang dalam hal fisik maupun emosional; dan
- 5) praktik budaya yang merugikan anak.

¹⁸ Jurnal Equalita, Volume (1), Issue (2), Desember 2019 hlm175

3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan dapat memicu terjadinya perilaku kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak adalah

- 1) adanya anggapan bahwa anak adalah milik orang tuanya sendiri;
- 2) kondisi sosial ekonomi sangat buruk;
- 3) kemiskinan di masyarakat;
- 4) kedudukan wanita yang dianggap rendah; dan
- 5) masyarakat yang individualis.

4) Faktor Individu

Faktor individu seringkali muncul dari perilaku menyimpang terhadap anak dan anak dengan gangguan perkembangan seperti sakit. Parton dan Moore mengatakan bahwa faktor individu adalah faktor penyebab yang paling umum atau sering terjadi.¹⁹

5) Faktor ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga sering kali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar. Problematika finansial keluarga yang

¹⁹ Meri Naherta, Lili Fajria, Novita Sari. *Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Pada Anak Hal 45*

memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, pembayaran sewa rumah yang semisalnya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali di lampaikan terhadap anak.

4. Peran

a. Pengertian Peran

Pengertian Peran Pengertian peran menurut definisi para ahli menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.

Peran yang di miliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain :

- 1) Peran meliputi norma - norma yang di hubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat.
- 2) Peran adalah sesuatu yang di lakukan seseorang dalam masyarakat.
- 3) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia

menjalankan suatu peranan. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (role) memiliki beberapa arti:²⁰

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang

Dari pengertian teori yang telah dipaparkan di atas oleh Soerjono Soekanto menerangkan bahwa seseorang dapat disebut berperan apabila sudah menjalankan hak dan kewajibannya dalam masyarakat pada status sosialnya. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku seseorang sebagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan jabatannya dan peraturan yang ada didalam masyarakat (organisasi) yang diikutinya.²¹

Upaya penanggulangan atau menangani kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non

²⁰Misriyani Hartati, *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengertian Peran* (Jakarta, Rajawali 2012)
Hal 59

hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.²²

b. Ciri peran

Menurut Levinson yang dikutip oleh Soekanto, ciri utama yang bersangkutan dengan istilah peran dalam lingkungan sosial adalah dilihat dengan adanya hubungan-hubungan sosial orang tersebut didalam masyarakat yang berkaitan dengan dinamikabagaimana melakukan tindakan pada organisasi masyarakat dengan berbagai norma yang sudah ada didalam masyarakat. Sesuai dengan pengakuan terhadap status sosialnya. Bahwa ada tiga hal peranan yaitu :

- a. Peran mencangkup norma-norma yang disambungkan dengan tempat atau posisi seseorang yang akan membina seseorang dalam kehidupan masyarakat.

²² Effendi Taufiq, *Buku Teratai Peran 2013* hal 11

- b. Peran ialah sebuah konsep terkait apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli yang ada di atas dapat di artikan bahwa peranan di tentukan oleh norma-norma yang ada dan berlaku di lingkungannya, dimana seseorang diwajibkan melakukan hal-hal yang diharapkan dalam pekerjaannya, keluarga, lembaga dan dalam peranan-peranan lainnya. Apabila di hubungkan dengan sentra paramita yaitu dimana sentra paramita melakukan hal-hal yang sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan dalam menjalankan perannya dalam melakukan penanganan kasus kekesaran anak di nusa tenggara barat.²³

c. Fungsi peran

Menurut Soekanto, dalam pembahasan mengenai berbagai peran yang melekat pada individu-individu yang ada didalam masyarakat ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan fungsi peran, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa peran tertentu wajib dijalankan jika struktur masyarakat ingin dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan bisa dilekatkan pada individu yang dapat dikatakan sanggup oleh masyarakat untuk menjalankannya, mereka adalah orang yang sudah terampil dan mempunyai kekuatan.
- c. Ada saja individu yang tidak mampu menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, karena pada pelaksanaannya dibutuhkan

²³ *Ibid* hlm 26

pengorbanan yang terlalu banyak dari keperluan-keperluan pribadinya.²⁴

d. Bentuk peran

Menurut Nugroho, adapun bentuk-bentuk peran stakeholder atau pemangku pihak-pihak yang berkepentingan dalam menjalankan tugasnya yaitu :

- a. Policy creator yaitu berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu kebijakan
- b. Kordinator merupakan stakeholder yang dimiliki peran untuk berkoordinasi antar stakeholder yang ikut berpartisipasi.
- c. Fasilitator merupakan stakeholder yang memiliki peran sebagai fasilitator dan mencukupi kebutuhan objek yang dituju.
- d. Implementor merupakan stakeholder yang berperan dalam melaksanakan kebijakan yang didalam kebijakan tersebut terdapat objek yang dituju.
- e. Akseletator merupakan stakeholder yang berperan seperti kontribusi dan tu dengan tujuan agar program yang dijalankan tepat dan sesuai sasaran serta waktu pencapaiannya lebih cepat.²⁵

Menurut Notoatmojo, secara lebih operasional perilaku atau peran dapat diartikan suatu respon organisme atau seorang terhadap rangsangan (stimulus) dari luar subjek tersebut. Respon ini berbentuk dua macam yaitu :

1. Bentuk Pasif, adalah respon internal yaitu yang terjadi di dalam diri manusia dan tidak secara

²⁴ *Ibid* hal 26

²⁵ Annatasya yunita nugroho, amni zakasyi rahman, kismartini, Peran Stakeholder dalam pengembangan desa wisata, Departemen Administrasi Publik, Jurnal Fisip undip agustus 2020 hal 4

langsung dapat terlihat oleh orang lain. Respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan yang masih bersifat terselubung di *sebut covert behavior*.

2. Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara langsung tindakan nyata seseorang sebagai respon seseorang terhadap stimulus *overt behavior*.²⁶

e. Advokasi kebijakan

Advokasi kebijakan merupakan sebuah mekanisme untuk mengontrol suatu kekuasaan. Secara harfiah advokasi kebijakan merupakan suatu instrumen yang telah banyak digunakan seperti pemerintahan maupun nonpemerintahan. Sedangkan menurut edi suharto, istilah advokasi lekat dengan pembelaan. Oleh karena itu tidak heran jika advokasi sering di artikan sebagai kegiatan pembelaan kasus atau pembelaan pengadilan.

Dalam literatur kemensos advokasi terbagi menjadi 2 meliputi:

a. Advokasi kasus

Kegiatan yang dilakukan lembaga atau seseorang pekerja sosial dalam memberikan bantuan atau pelayanan terhadap sumber yang menjadi haknya. Dalam kasus : terjadinya kekerasan terhadap anak perempuan membantu mendapatkan hak-haknya.

b. Advokasi kelas

Advokasi kelas melibatkan lembaga-lembaga terkait dalam proses memberikan perlindungan dan

²⁶ *Ibid*, hal 29

penanganan terhadap korban. Lembaga bertindak sebagai pendamping.²⁷

f. Perempuan Sebagai Korban Tindak Kekerasan

Kekerasan yang telah, sementara bahkan mungkin akan dialami oleh bangsa Indonesia selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian. Di mana-mana kini berjatuh korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan perempuan dan anak-anak. Fenomena ini mengingatkan kita pada jaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau jaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-jaman lainnya yang dikenal dengan jaman kegelapan. Pertanyaannya, apakah telah terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang katanya menyukai harmoni dan membenci konflik, apalagi kekerasan. Perempuan dan anak sebagai korban tindak kekerasan bukan merupakan fenomena baru, kitab sejarah mengungkapkan praktek-praktek masa lalu yang mengorbankan perempuan, baik dewasa (pengorbanan depan altar) maupun korban anak-anak (pembunuhan bayi berjenis kelamin perempuan).

Cerita tentang korban tindak kekerasan dikalangan perempuan dan anak memang sedikit sekali ditemukan di dalam berbagai literatur yang ada, karena itu jarang terungkap bahwa viktimisasi terhadap perempuan melalui tindak kekerasan diajukan ke peradilan pidana. Masalahnya mungkin pada persepsi masyarakat, baik secara keseluruhan maupun kaum perempuan itu sendiri, bahwa kekerasan yang dialaminya adalah lebih baik untuk

²⁷ Kemensos Republik Indonesia

disembunyikan saja. Ini tentu ada harga sendiri, terlepas dari ada tidaknya kontribusi perempuan terhadap tindak kekerasan yang dialaminya. Sebagai akibat persepsi (mungkin juga mispersepsi) semacam ini, media massa juga terkadang juga terkadang melakukan hal yang sama, sehingga terjadi apa yang disebut dengan “selective inattention”, yakni kaitannya dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat mengenai kedudukan perempuan selama ini dalam masyarakat. Kalangan perempuan terkadang menyembunyikan viktimisasi terhadap dirinya karena berbagai alasan, namun yang utama adalah karena mereka tidak ingin dirinya diketahui orang lain atau mungkin akan mencoreng memilih berita tertentu untuk dijadikan informasi bagi konsumsi masyarakat.

Ekspose semacam ini setidaknya melahirkan proses viktimisasi terhadap perempuan dan anak yang pada umumnya difokuskan pada : (a) tindak kekerasan seksual; (b) tindak kekerasan yang menimbulkan luka berat; dan (c) tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian. Sering juga muncul persepsi bahwa seorang perempuan yang menjadi korban akan berpikir bahwa ia mempunyai andil terhadap suatu kejahatan, walaupun sebenarnya tidak demikian. Contohnya perkosaan, seorang perempuan korban perkosaan cenderung untuk menyimpan dukanya (psikis dan fisik), karena mungkin ia menganggap bahwa kedatangannya ke lembaga penegak hukum hanya akan menimbulkan viktimisasi ganda pada dirinya. Berbagai tindak kekerasan yang sering terjadi dan menimbulkan korban dikalangan perempuan seperti, (a) serangan seksual; (b) kasus

pembunuhan terhadap ibu atau nenek baik karena motif ekonomi maupun karena rasa marah yang tidak terkendali; (c) pornografi; (d) tindak kekerasan oleh majikan terhadap pembantu rumah tangga yang sering terjadi dan umumnya dilandasi oleh rasa jengkel bahkan benci, serta beberapa tindak kekerasan lainnya. Demikian juga korban tindak kekerasan terhadap anak dalam kasus seksual, di mana posisi anak sering dianggap sebagai derivat dari orang tua yang sering membuatnya tidak berdaya. Contohnya, perilaku “incest” yang mengakibatkan sang anak terpaksa melahirkan bayi yang merupakan hasil hubungan “insestuos” dengan ayah kandungnya sendiri.

Di samping itu, dikenal beberapa kasus yang berkaitan dengan eksploitasi, penganiayaan dan pembunuhan terhadap anak oleh orang tuanya. Secara garis besar, anak yang mengalami tindak kekerasan dapat terjadi karena : (a) Working Children, di mana banyak anak-anak yang menjadi pekerja penuh, (full time child labour) perdagangan anak (sale fo children), prostitusi anak (child prostitution), perbudakan anak (child bondage), ponografi anak (child pornography) akibat meningkatnya “sex tourism”; (b) Street Childern, di mana diperkirakan terdapat sekitar kurang lebih 100 hingga 150 juta anak jalanan diseluruh dunia saat ini. Yang memprihatinkan adalah, bahwa di samping mereka berjuang untuk mempertahankan hidup secara materiil, juga menjadi sasaran penyalahgunaan dan eksploitasi, seperti street theieves, street prostitution, drug trade, dan aktivitas kejahatan terorganiser lainnya; (c) Childern in Armed Conflict, di mana

dalam situasi konflik, banyak anak-anak yang menjadi korban, seperti terbunuh, cacat, mengungsi bahkan ada yang hilang. Belum lagi yang menjadi korban perkosaan dan menderita tekanan kejiwaan (stress dan trauma).

Permasalahan yang sulit dihadapi adalah bagaimana melakukan pembinaan dan reorientasi mereka dari situasi/budaya konflik ke budaya damai (culture of peace); (d) Urban war zones, di mana suasana kekerasan dan ketidak-tertramman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari baik di kota maupun pada wilayah “zona peperangan” yang menempatkan anak-anak dalam resiko yang sangat gawat (grave risk), terutama jika timbul kemelaratan, penggunaan obat bius dan senjata serta kejahatan sebagai kenyataan hidup sehari-hari. Yang menarik untuk diperbincangkan selanjutnya adalah, apakah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak ini merupakan imbas dari kekacauan norma (anomie) yang kini telah dialami oleh berbagai komunitas di Indonesia. Ini butuh penelitian yang akurat untuk menjawabnya secara akademik.²⁸

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berupaya untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya terbatas. Jika data yang terkumpul sudah

²⁸ *Ibid* hlm 6

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.²⁹

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan seluruh informasi mengenai gejala-gejala dan fenomena yang ada, dimana keadaan gejala tersebut berdasarkan atas kondisi apa adanya saat melakukan penelitian.³⁰

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di samping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti.³¹

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus PARAMITA Mataram Jl.Tgh hambali Nomor.339, bengkel, kec. Labuapi, kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara barat.

4. Sumber Data

Sumber data ialah data yang bersumber dari manusia, dalam hal ini disebut dengan subjek.³¹ Dalam

²⁹ Rachmat Kriyantono, Riset Komunikasi, (Jakarta: kencana, 2014), hlm.56

³⁰ Suharsimi A., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta 2002) hlm.234

³¹ Lexy J Moeleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 112

melakukan penelitian kualitatif, sumber data dapat diperoleh melalui dua cara yakni data primer dan data sekunder atau disebut dengan data lapangan dan data dokumentasi.³²

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara ataupun observasi lapangan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang remaja putri yang mengalami kekerasan.

b. Data sekunder

Data sekunder, yakni data pelengkap atau pendukung yang diperoleh oleh peneliti dari berbagai macam literatur, baik berupa karya ilmiah, skripsi para peneliti lain yang masih berkaitan dengan penelitian ini, serta buku-buku yang di dalam pembahasannya masih saling berkaitan. Dan adapun yang menjadi data sekunder atau data pendukung peneliti ini adalah observasi dan wawancara dengan remaja putri yang mengalami kekerasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

(Pengamatan) Dalam tahap observasi ini peneliti melakukan pengamatan kepada perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

b. Wawancara

Pada tahap wawancara ini bertujuan supaya peneliti mendapat informasi yang lebih detail apa yang

³² Saebani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia,2009). Hlm.93

belum didapatkan dari hasil observasi (pengamatan). Peneliti melakukan Teknik wawancara untuk mengambil serta mengumpulkan data dan informasi terkait dengan apa yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku dan sebagainya. Pada pengambilan data ini peneliti menggunakan foto kegiatan peneliti dengan obyek ketika melakukan wawancara (interview).³³

6. Teknis Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dapat difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

³³Wikipediadalam<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi.co.id>

³⁴ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* hlm 244

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.³⁵ Reduksi data ini akan dilakukan peneliti setelah adanya feedback dari pembimbing, karena peneliti masih minim pengetahuan. Setelah adanya pembimbingan, peneliti akan membuang data-data yang tidak penting pada proposal ini, supaya proposal lebih detail dan berfokus pada judul yang diangkat peneliti.

b. Penyajian data

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya namun sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Langka terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Menurut Sugyono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang

³⁵<https://Bab4MetodePenelitiandalamhttps://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/1398/BAB%204%20WM.pdf?sequence=13&isAllowed=y>

sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah di teliti menjadi jelas.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Moleong, 2007 Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif . Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.³⁶

Sugiyono, Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.³⁷

1. Credibility Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/ kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti

³⁶ *Ibid*, hlm 20

³⁷ Dr.H.Zuchri Abdussamad,S.I.K,M.Si, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (CV.Nata Karya) hal 153

peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian,

maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.³⁸

c. Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Sugiyono, Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Sugiyono, Triangulasi Sumber Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

³⁸ *Ibid*, hlm 270

3. Triangulasi Waktu Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.³⁹

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁴⁰

³⁹ *Ibid*, hlm 21

⁴⁰ *Ibid*, hlm 22

f. Mengadakan Membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dependability Reliabilitas

Dependability Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4. Confirmability Objektivitas

Confirmability Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm 276

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi berjudul Peran Sentra Paramita Dalam Menangani Korban Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan terdiri dari :

1. BAB I, Pada bab satu ini diawali dengan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian
2. BAB II, pada bab ini berisi paparan data dan temuan, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, Bentuk-bentuk korban kekerasan yang dialami perempuan, Faktor kekerasan dan Peran yang dilakukan sentra paramita dalam mengatasi korban yang mengalami kekerasan
3. BAB III, Dalam bab ini berisi tentang pembahasan menguraikan tentang analisis tentang peran serta bentuk dan faktor yang terjadi pada korban kekerasan pada perempuan yang ada di Sentra Paramita.
4. BAB IV, Penutup, Berisi tentang kesimpulan dan Sasaran

BAB II

BENTUK KEKERASAN DI SENTRA PARAMITA

A. Data dan Temuan

1. Sejarah Sentra PARAMITA di Mataram

Sentra PARAMITA di Mataram mulai beroperasi pada 1 April 1981 dengan kegiatan Sasana Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (SRPGOT) hal ini berdasarkan keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/XI/79 Tanggal 1 Nopember 1979. Pada tahun 1983 berubah nama menjadi sasana rehabilitasi tuna karya dharma karya mataram dengan eselon IV tipe A sesuai dengan keputusan menteri sosial nomor 15 tahun 1983. Tahun 1986 kembali dirubah susai dengan kuputusan menteri sosial nomor 58/HUK/1986 dengan nama panti rehabilitasi anak nakal (PRAN) parmadi putra. Kuputusan menteri sosial RI no.22/HUK/1995 tentang organisasi dan tata kerja panti sosial di lingkungan departemen sosial yang menjadikan struktur organisasi di PSMP paramita mataram berubah menjadi eselon III tipe A. Tanggal 28 April 2015 berdasarkan keputusan menteri sosial RI no. 44/HUK/2015 tentang lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak (LPKSA) berhadapan dengan hukum, PSMP paramita mataram dari menangani anak nakal berubah menjadi pelayanan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dan pada tahun 2019 perubahan nama menjadi Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus paramita mataram, hal ini sesuai dengan peraturan menteri sosial no 17 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja unit

pelaksanaan teknis rehabilitasi sosial anak di lingkungan direktorat jenderalrehabilitasi sosial.⁴²

2. Profil dan Letak Geografis Sentra PARAMITA di Mataram

Sentra PARAMITA Mataram merupakan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Rehabilitasi sosial anak yang di bawah naungan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan program pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk penanganan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sentra PARAMITA Mataram bertempat di wilayah Lombok Barat dengan 2 jumlah gedung, gedung utara dikhususkan untuk Penerima Manfaat (PM) putra dan selatan di khususkan untuk Penerima Manfaat (PM) putri. Sentra PARAMITA Mataram dipimpin oleh H.Sudirman, S.H. dengan struktur sumber daya manusia lainnya seperti pejabat struktural, peksos fungsional tertentu, penyuluhan sosial, fungsional umum, ASN dan ditambah dengan PPNPN (psikologi, perawat, pengasuh, pramubakti dan driver).

Sentra Paramita Mataram memberikan multilayanan meliputi 15 kategori klaster anak, hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan khusus anak. Sentra Paramita Mataram menampung penerima manfaat (PM) dengan tanpa minimum kapasitas yang harus tinggal di asrama dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

⁴² Kemensos Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Paramita Mataram <https://kemensos.go.id/balai-paramita> di akses 17 agustus 2023

oleh pihak pengadilan dan sesuai dengan kasus.⁴³ kegiatan wajib seperti apel pagi, bimbingan keagamaan dan kelas keterampilan yang dimulai dari jam 07.00-15.00 WITA. PM disiapkan kelas keterampilan yang sesuai dengan minat bakat mereka. Lokasi Sentra Paramita Mataram ini terletak di Jl.Tgh hambali No.339, Bengkel, Kec.Labuapi, Kab.Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dengan Letak geografisnya yang sangat strategis yaitu kiri kanan jalan.

3. Visi dan Misi Sentra Paramita di Mataram⁴⁴

a. Visi

Mewujudkan sentra “paramita” di Mataram sebagai lembaga layanan yang bermutu, terpercaya dan Religius.

b. Misi

Adapun Misi sentra paramita di Mataram sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan sosial bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) sesuai dengan standar pelayanan.
2. Melaksanakan asasmen dan Advokasi Sosial bagi AMPK yang efektif dan efisien.
3. Melaksanakn dukungan manajemen pelayanan sosial dalam balai yang akuntable, transparan dan efisien.

Motto Sentra Paramita di Mataram: Melayani dengan Hati Bukan Melayani Sesuka Hati.

⁴³ *Ibid* hal 39

⁴⁴ *Ibid* hal 39

4. Tugas dan Fungsi Sentra Paramita Mataram⁴⁵

Adapun tugas dan fungsi Sentra Paramita Mataram antara lain sebagai berikut:

a. Tugas

Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Kepada Anak yang memerlukan perlindungan Khusus

b. Fungsi

- 1) Penyusunan rencana program, evaluasi, dan pelaporan
- 2) Registrasi dan asesmen AMPK
- 3) Rehabilitasi sosial AMPK
- 4) Advokasi sosial
- 5) Pemantauan evaluasi dalam terminasi AMPK
- 6) Pemetaan dan informasi AMPK
- 7) Pelaksanaan Urusan Tata Usaha

5. Unit Pelayanan ATENSI Sentra Paramita di Mataram⁴⁶

- a. Dukungan pemenuhan hidup layak
- b. Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak
- c. Dukungan keluarga
- d. Terapi (fisik, psikososial, dan terapi mental spiritual)
- e. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- f. Bantuan sosial dan asistensi sosial; dan
- g. Dukungan aksesibilitas

6. Target Pelayanan Pada Sentra PARAMITA Mataram⁴⁷

15 klaster anak yang tertuai pada undang-undang nomor 35 ayat 1 pasal 59 tahun 2014 tentang perlindungan khusus kepada anak adalah sebagai berikut:

- a. Anak dalam situasi darurat;

⁴⁵ *Ibid* hal 39

⁴⁶ *Ibid* hal 39

⁴⁷ *Ibid* hal 39

- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/ AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak penyandang disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

7. Bentuk-Bentuk layanan⁴⁸

- a. Terapi fisik, dilakukan dengan cara terapeutik, pijat, urut, dan terapi elektronik, dengan dukungan alat bantu, serta pelatihan dan olahraga.
- b. Terapi psikososial, merupakan kumpulan terapi untuk mengatasi masalah yang muncul dalam interaksi PPKS dengan lingkungan sosialnya baik keluarga, kelompok, komunitas maupun masyarakat. Dilakukan dengan cara melakukan berbagai terapi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan aspek kongnisi, psikis, dan sosial, serta dukungan alat bantu.
- c. Terapi mental spiritual, merupakan terapi yang menggunakan nilai-nilai moral, spiritual, dan agama

⁴⁸ *Ibid* hal 39

untuk menelaraskan pikiran, tubuh, dan jiwa dalam upaya mengatasi kecemasan dan depresi. dilakukan dengan cara meditasi, terapi seni, ibadah keagamaan, dan/atau terapi yang menekankan harmoni dengan alam, serta dukungan alat bantu.

- d. Pemberian Alat Mobilitas
- e. Terapi penghidupan, pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan merupakan usaha pemberian keterampilan kepada PPKS agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif. Dilakukan dengan cara pengembangan dan aktivitas yang produktif, akses modal usaha ekonomi, bantuan kemandirian, bantuan sarana dan prasarana produksi.

Adapun terapi vokasional yang ada di sentra paramita mataram seperti las, otomotif, pertukangan, tata rias (salon), menjahit/menyulam, tata boga, komputer dan musik.

8. Sarana dan Prasarana Sentra PARAMITA di Mataram⁴⁹

Total luas tanah: 32,998 m² dengan kantor selatan luastanah 23,230 m², kantor utara seluas 7,407 m² dan ditambah dengan luas persawahan seluas 2,361 m².

Adapun sarana dan prasarana lainnya:

Tabel 2.1 sarana dan prasarana sentra paramita di Mataram

No	Nama	Jumlah
1	Gedung kantor	3 unit
2	Auditorium	2 unit
3	Guest house	1 unit
4	Asrama klien	10 unit
5	R. praktek vokasional	6 lokal
6	Ruang pendidikan	2 lokal
7	R. perpustakaan	2 unit
8	Kolam pemancingan	5 lokal
9	Lapangan olahraga	5 unit
10	Ruang musik	1 unit
11	Rumah dinas	13 unit
12	Poliklinik	2 unit
13	Gudang	1 unit
14	Dapur dan ruang makan	2 unit
15	Aula terbuka	1 unit
16	Ruang fitnes	1 unit
17	Koperasi pegawai	1 unit
18	Ruang terapi	1 lokal

⁴⁹ *Ibid* hal 39

B. Data dan Temuan

Kekerasan dapat terjadi oleh siapa saja apalagi korban dari kekerasan tersebut adalah perempuan. Salah satunya di tempat penelitian ini adalah Balai Rehabilitasi Sentra Paramita yang dimana tempat rehabilitasi untuk korban yang mengalami kekerasan .

Observasi di lakukan pada tanggal 16 September 2023 untuk mencari data perempuan yang mengalami kekerasan, adapun data sebagai berikut :

Untuk perempuan yang mengalami kekerasan tertinggi di Sentra Paramita adalah Kekerasan seksual yaitu sebanyak 18 orang, saat ini jumlah anak yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan yang ada di sana adalah 20 anak, yang dimana kekerasan seksual memiliki jumlah 18 anak ,kekerasan verbal 1 anak dan kekerasan fisik 1 anak.

Dari hasil penelitian di Sentra Paramita Mataram, di jelaskan bahwa yang bisa di kategorikan sebagai kekerasan itu ada beberapa macam, Mba Dinty⁵⁰ selaku pekerja sosial di Sentra Paramita Mataram menjelaskan macam-macam kekerasan contohnya yang ada di sentra paramita seperti kekerasan seksual kategorinya terhadap anak itu banyak jenisnya seperti pencabulan, pemerkosaan, pelecehan. Kalau kekerasan fisik itu seperti di pukul sampai dia meninggalkan bekas di sekujur tubuhnya dan kalau kekerasan verbal itu seperti dia mencaci maki sampai mengeluarkan kata-kata kasar, menghina, memfitnah tanpa menyentuh fisik dari si korban.

⁵⁰ Pekerja Sosial, *Wawancara* di Sentra Paramita 17 November 2023

Kasus kekerasan anak yang terjadi sepanjang September-Desember tahun 2023 :

Tabel 2.1

.1	Kekerasan Seksual	18
2	Kekerasan Fisik	1
3	Kekerasan Verbal	1

Menurut data yang di paparkan Oleh Sentra Paramita di Mataram setiap tahun menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat tetap terjadi. Seperti halnya yang di sampaikan Pekerja Sosial (Peksos) di sentra paramita.

“Dibalai Rehabilitasi Ini khususnya perempuan, lebih dominan korban kekerasan seksual, walaupun tidak setiap bulannya ada karena tidak semua melapor akan tetapi kami tetap memantau agar tidak ada lagi korban yang mengalami apalagi anak yang masih perlu perlindungan. Kebanyakan kasus kekerasan disini itu seksual selebihnya masih di bawah rata-rata .”

Dari data yang peneliti dapatkan saat observasi, Bulan Januari sampai Agustus Sentra Paramita memiliki 26 kasus anak yang dimana kekerasan seksual masih menempati yang tertinggi sejumlah 20 anak, 1 anak korban narkoba, 1 anak kekerasan fisik, 1 anak korban perdagangan dan 3 nya adalah anak yang mengalami penelantaran dan rentan.

Seperti yang di jelaskan oleh Mba Dinty selaku Peksos (Pekerja Sosial) saat di tanya mengenai data tersebut.

“Memang Bulan Januari sampai dengan Agustus Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan itu sebanyak 26 kasus yang dimana kekerasan seksual masih menjadi yang tertinggi sebanyak 20 anak, tapi sekarang data dari bulan September sampai dengan oktober ini ada penurunan yang dimana menjadi 20 anak dan yang kasus tertinggi adalah kekerasan seksual”⁵¹

Lanjutnya

“Anak-anak tersebut sudah mengalami perkembangan, jadi orang tua nya bisa membawa pulang kembali sesuai dengan prosedur yang sudah kami terapkan dan tetap kami pantau.”

Dalam hal ini juga peneliti melakukan studi kasus terhadap Pengasuh dari Korban yang mengalami kekerasan dikarenakan anak-anak yang ada di sana sangat ketat penjagaannya. Dari informasi yang didapatkan peneliti melalui wawancara dengan pengasuh dari salah satu korban yang mengalami kekerasan seksual yang tidak bisa disebutkan identitasnya.

“Jadi anak (U) ini mengalami kasus kekerasan seksual yang dimana dia merupakan siswi yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama dengan usia 15 tahun alamat Lombok Barat, merupakan korban yang mengalami kehamilan tidak diinginkan dari kejahatan seksual teman

2023 ⁵¹ Pekerja Sosial, Wawancara di Sentra Paramita 16 September

sebayanya. Dari kehamilan ini anak (U) masuk sentra paramita atas keinginan dari orang tuannya untuk ia mendapatkan rehabilitasi dan tempat yang aman”

“Kalau dengan korban yang lain, seperti kekerasan yang di alami (D) itu kekerasan verbal. (D) yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama , usia dia 15 tahun dia mengalami bullying oleh teman-temannya sehingga menjadikan anak ini takut dan tertutup , karena hal ini orang tuanya memasukan dia ke sentra paramita untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dengan yang dia alami.”

“Lalu kekerasan fisik yang dimana (S) anak sekolah menengah pertama ini di pukul oleh teman sebayanya sehingga menimbulkan trauma mendalam dan meninggalkan bekas luka pada tubuh menjadikan dia stres,lalu orang tuanya mencoba untuk menyembuhkan dia di sentra paramita”⁵²

Selain itu peneliti mencoba menggali terkait kasus kekerasan seksual yang menjadi kasus kekerasan yang tertinggi di Sentra Paramita. Dari informasi yang di dapatkan,Mba Ema selaku pengasuh menjelaskan:

“Selain U yang mengalami korban kekerasan oleh orang terdekatnya, ada juga A dan B.

⁵² Pengasuh, *Wawancara* di Sentra Paramita Di Mataram 17 November 2023

Mereka berdua ini mengalami hal yang tidak diinginkan. A ini dia di hamili oleh bapak tirinya, kejahatan itu tetap ada di sekitar kita di karenakan dia tinggal dengan bapak tirinya dan ibunya bekerja di luar negeri menjadikan dia mendapatkan kekerasan seksual sampai dia hamil dan melahirkan, kemudian karena memang memerlukan oleh kami di bawalah anak itu ke sini untuk mendapatkan perlindungan dan penanganan karena jelas mental anak ini terganggu karena kasus yang di alaminya. Begitupun dengan anak nya kami tangani sesuai prosedur dan kemanusiaan.”⁵³

Lanjutnya

“kalau anak B ini kasusnya hampir sama dengan U, dimana kata orang tuanya dia di bawa lari oleh teman sebayanya dan tidak pulang 3 hari, tetapi kesaksian pelaku katanya dia tidak membawa lari si perempuan tetapi anak perempuan ini yang sering ngikut kemana dia pergi. Kasus ini sudah di tangani oleh pihak yang berwajib, kami hanya mengikuti prosedur saja. Anak di bawa oleh orang tuanya kesini biar mendapatkan perlindungan dan penanganan yang sesuai”⁵⁴

2023 ⁵³ Pengasuh, *Wawancara* di Sentra Paramita Mataram 17 November

2023 ⁵⁴ Pengasuh, *Wawancara* di Sentra Paramita Mataram 17 November

C. Analisis dan Pembahasan Bentuk-bentuk Kekerasan di Sentra Paramita

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang ditunjukkan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dengan memiliki tujuan untuk melukai atau mencederai korban. Tindakan kekerasan biasanya berupa serangan secara fisik, verbal maupun perusakan. Hal ini sejalan dengan teori Terry E. Lawson (BAB I, hal 16)⁵⁵ mendefinisikan tentang *child abuse*, dan menyebut paling tidak ada empat macam *abuse* pada anak, yaitu tindakan *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*).

Kekerasan sendiri memiliki beragam jenis kekerasan seperti halnya kekerasan fisik dan seksual. Kedua kekerasan ini bisa menyebabkan luka pada diri anak yang menjadi korban dari tindakan tersebut. Menurut Suharto (BAB I, hal 18)⁵⁶ kekerasan fisik di artikan sebagai perilaku penyiksaan, pemukulan, dan penganiyaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian pada anak. Sedangkan menurut Lyness (BAB I, hal 20) kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan vidio porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Kekerasan memiliki arti pada tindakan fisik maupun seksual yang dilakukan seseorang kepada korban yang memiliki tujuan tertentu terhadap korbannya sendiri. Kekerasan sendiri memiliki bentuk-bentuk dalam setiap kasus tindakan kekerasan. Menurut Menurut Shinta dan Bramanti (BAB I, Hal 20-21)⁵⁷

⁵⁵ Sumber teori hal 16

⁵⁶ Sumber teori hal 19

⁵⁷ Sumber teori hal 21-22

Hal ini senada dengan temuan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap 3 orang informan dari korban yang ada di sentra paramita. Seperti Pengasuh (Mba Ema) , anak yang mengalami kekerasan seksual ini kebanyakan dari orang-orang terdekatnya salah satunya adalah U, dia mengalami kehamilan yang tidak dia inginkan yang dimana pelakunya adalah teman sebayannya sama halnya dengan A dan B mereka semua adalah korban yang dilakukan oleh orang terdekatnya (BAB II, hal 50-59).⁵⁸


Kejadian yang sama yang terjadi pada korban usia 15 tahun, anak ini menjadi korban tindak kekerasan verbal oleh teman-teman di lingkungannya sendiri. Kekerasan yang dilakukan anak-anak ini dengan membully korban sehingga emosional anak terganggu dan mengalami trauma dan tertutup (BAB II hal, 51).

Sama halnya dengan korban kekerasan fisik yang dimana dia mendapat pukulan dan serangan fisik lainnya oleh teman sebayanya yang bukan lain adalah orang terdekatnya (BAB II, hal 51).

Perpustakaan UIN Mataram

⁵⁸ Pengasuh, *Wawancara* di Sentra Paramita hal 52-59

D. KERANGKA BERFIKIR



BAB III

FAKTOR KEKERASAN DI SENTRA PARAMITA

A. Data dan Temuan

Beragamnya jenis kasus kekerasan yang ada di sentra paramita menunjukkan bahwa anak masih seingkali menjadi korban dari perlakuan tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa maupun teman sebaya. Jenis kasus kekerasan terhadap perempuan seperti kekerasan fisik, seksual, verbal seperti yang telah di paparkan di atas menunjukkan bahwa kekerasan bisa terjadi kepada siapapun. Hal ini sama seperti pelaku tindakan kekerasan, yang bisa dilakukan oleh siapapun baik dari orang-orang terdekat maupun orang luar.

Dari hasil penelitian di Sentra Paramita, Ibu Retno⁵⁹ selaku pekerja sosial menjelaskan ada beberapa faktor terjadinya kekerasan ada beberapa faktor terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami anak yaitu faktor ancaman, dimana anak dilarang atau diancam untuk tidak menyampaikan apa yang dilakukan oleh pelaku kepadanya sehingga pada saat dengan ancaman-ancaman tertentu, misalnya adanya ancaman pencemaran nama baik, atau ancaman di beritahukan kepada orang lain atau kepada teman-temannya bila itu antar teman, dan jika orang dewasa biasanya juga diiming-imingi uang, diberikan uang jajan dan lain-lain, karena kebutuhan ekonomi dari anak sendiri membutuhkan uang, jajan berlebih dan lain-lain, maka dia menuruti untuk tidak lapor kepada orang tuanya, nah biasanya seperti itu kejadiannya, banyak lagi dan masih ada dari dulu sampai sekarang, gejala-gejala dan faktor-faktor yang

⁵⁹ Pekerja Sosial, *Wawancara* di Sentra Paramita Mataram 17 November 2023

mempengaruhi sehingga anak itu mendapatkan perlakuan kekerasan pada dirinya memang didasari dengan beberapa faktor yang sampai sekarang masih sama. Selain itu kekerasan terhadap anak juga di dorong oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab utama dalam timbulnya suatu tindakan kekerasan yang di tunjukan kepada seseorang tertentu bertujuan melukai korban dengan sengaja. Dalam hal ini faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kasus kekerasan terhadap perempuan di sentra paramita menurut keterangan Mba Mundari selaku pengasuh sebagai berikut :

“Faktor utama penyebab kekerasan anak salah satunya karena lingkungan yang menjadikan anak bisa mendapatkan kekerasan seksual fisik,verbal. Selain itu faktor karena broken home yang dimana dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang menjadikan dia nyaman terhadap lawan jenisnya dan bisa menimbulkan kekerasan seksual. Kurangnya pengawasan dari orang tua juga adalah faktor utama yang bisa menimbulkan kekerasan”⁶⁰

Lanjut

“Kalau anak yang mengalami kekerasan seksual di sentra paramita ini seperti (U), karena orang tuanya bercerai dia jadi kurang kasi sayang jadinya mencari kebahagiaan dari orang lain seperti pacarnya sehingga terjadilah kehamilan yang tidak diinginkan ini, dia termasuk kedalam faktor brokenhome.

⁶⁰ Pengasuh, Wawancara Sentra Paramita Di Mataram 17 November 2023

“Sama halnya dengan (D) dan (S), Mereka berdua bisa mengalami ini karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orang tua serta keluarganya. Kalau D inikan dia di bully ya sama teman-teman sebayanya, orang tuanya tidak pernah bertanya tentang kesehariannya karena sibuk jadilah dia memendam sendiri apa yang telah dia rasakan dan menjadikn dia stres dan tertutup”

“Kalau (S) inikan dia di pukul sama pacarnya, karena apa lingkungannya mendukung dia berpacaran karena ikut-ikut trend dan orang tuanya juga tidak mengawasi apa yang anak nya lakukan di luar rumah sehingga mengalami kekerasan fisik sampai meninggalkan bekas pada tubuhnya”

Selain itu kekerasan yang terjadi pada anak bisa menyebabkan dampak tertentu yang di alami pada diri anak. Seperti trauma, cacat pada bagian tubuh dll. Seperti halnya yang di sampaikan Psikolog dan Pengasuh sebagai berikut;

“Dampak yang didapat pada anak biasanya trauma, tidak mudah bergaul dan tertutup. Salah satu contohnya seperti anak korban kekerasan seksual, anak akan mengalami ketakutan ketika bertemu atau melihat laki-laki di karenakan memiliki trauma, jadi pada saat kami melakukan pemeriksaan psikolog kami menerapkan beberapa bimbingan seperti edukasi, konseling dan terapi

agar anak mendapatkan dan menyembuhkan perlahan-lahan traumanya”⁶¹

Sama halnya dengan salah satu kasus yang di dapat peneliti melalui wawancara singkat dengan pengasuh anak perempuan korban kekerasan :

“Sama halnya dengan dampak kekerasan seksual, selain itu kekerasan fisik juga memberikan dampak yang sangat besar bagi anak yang mengalaminya, salah satunya anak yang mengalami kdrt dari teman sebaya yang dimana sebelum itu dia pernah menikah lalu bercerai, jelas trauma terhadap laki-laki dan luka fisik, karena secara langsung orang yang dia percaya telah melakukan hal yang sama seperti masalahnya sehingga dia memiliki ketakutan”⁶²

B. Analisis dan Pembahasan Faktor Kekerasan Yang Terjadi Di Sentra Paramita

Harus di akui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat kurang menguntungkan terhadap anak. Meski tidak ada data resmi mengenai budaya mana saja yang merugikan anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa sekitar kita masih banyak dijumpai praktik-praktik budaya yang merugikan anak, baik merugikan secara fisik maupun emosional. Bukan hanya budaya tetapi faktor dari lingkungan juga merugikan anak.

Faktor kekerasan juga memiliki beragam jenis seperti halnya, faktor lingkungan dan keluarga. Kedua faktor ini menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak.

⁶¹ Psikolog, *Wawancara Sentra Paramita Di Mataram* 17 November 2023

⁶² Pengasuh, *Wawancara Sentra Paramita Di Mataram* 17 November 2023

Menurut Rusmil, faktor kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai alasan, yaitu faktor orang tua atau keluarga, faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor individu. Faktor orang tua atau keluarga memegang peranan yang sangat penting, terlebih lagi jika anak mengalami broken home. Sama halnya dengan faktor lingkungan, dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan kondisi yang dapat mempengaruhi kehidupan seorang anak (BAB I, hal 23).⁶³

Hal ini senada dengan hasil temuan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan pengasuh anak yang mengalami kekerasan di sentra paramita, (U) anak yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan teman sebayanya ini dikarenakan faktor orang tua atau keluarga yang dimana kurangnya kasih sayang dari orang tua membuat dia memberikan segalanya dan menjadikan dia mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (BAB III, hal 62).⁶⁴

Korban A dan B juga mengalami kasus yang sama yaitu kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua dan sekitarnya.

Kejadian yang samapun terjadi pada korban yang mengalami kekerasan verbal dan fisik. Faktor Anak (D) dan (S) bisa mengalami hal itu dikarenakan lingkungan dan kurangnya pengawasan dari kedua orang tua (BAB III 63).

Berdasarkan hasil penelitian di atas banyak faktor yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap perempuan, dari kasus di atas pelaku berasal dari orang-orang terdekat dan orang dewasa. Dari 3 kasus kekerasan seksual yang sudah di jelaskan di atas 2 kasus diataranya adalah orang dewasa.

⁶³ *Sumber teori* hal 23

⁶⁴ *Wawancara psikolog*, hal 54-55

Kekerasan berdampak buruk pada diri anak, anak akan menjadi korban dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang dewasa maupun teman sebaya memiliki dampak akibat dari kekerasan yang dialami seperti halnya disampaikan Rusmil mengemukakan bahwa anak-anak yang menderita kekerasan, eskploitasi, pelecehan dan penelantaran anak menghadapi resiko kematian, trauma dan mental (BAB I, hal 23).⁶⁵

Seperti halnya yang terjadi pada U,A dan B, mereka ini mengalami trauma saat melihat laki-laki setelah kejadian tersebut, mentalnya terganggu dan memiliki trauma (BAB II, hal 64). Kejadian serupa juga terjadi kepada anak yang mengalami kekerasan fisik dan verbal, seperti halnya T dan S,dampak yang mereka alami adalah trauma psikis secara emosional dan meninggalkan luka di tubuh mereka (BAB II, hal 65).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

BAB IV

PERAN BALAI SENTRA PARAMITA

A. Temuan dan Data

Sentra paramita merupakan salah satu instansi pemerintahan Mataram. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah memberikan pendampingan serta perlindungan bagi anak yang menjadi korban dari tindakan kekerasan,yang bertujuan untuk memberikan hak pada anak perihal keselamatan dan keamanan.

Berdasarkan wawancara dengan Pekerja Sosial di Sentra Paramita Lombok Barat, Retno Dinigrum tersebut dapat diketahui bahwa bentuk pelayanan dan

⁶⁵ *Sumber teori* hal 25

pendampingan yang dilakukan Sentra Paramita dalam upaya dan pemulihan korban kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Layanan Yuridis atau Hukum

Peran Sentra Paramita dari aspek yuridis atau Undang-undang adalah memfasilitasi korban dibidang hukum dengan memberikan pengacara bagi korban, baik dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum korban. Selain itu dalam aspek yuridis juga mencakup proses hukum di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Langkah hukum yang diberikan kepada korban bekerja sama dengan pihak Kapolres dan Kejaksaan Lombok Barat untuk menyelesaikan kasus ini menurut hukum yang sudah ditetapkan. Selain itu dalam proses pendampingan hukum kepada korban, Sentra Paramita bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum, bantuan tersebut dapat berupa penasihat hukum dan konsultasi hukum.

2. Layanan Medis

Pendampingan medis dilakukan kepada korban yang mengalami luka fisik dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya organ tubuh korban, dan hasil visum dari rumah sakit dapat digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan dan dalam proses hukum dipengadilan.

3. Layanan Psikologis

⁶⁶ Pekerja Sosial, *Wawancara* di Balai Sentra Paramita Mataram 2 Januari 2024

Pendampingan psikologis dilakukan kepada anak korban kekerasan atau pelaku kekerasan yang mengalami trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri. Aspek Psikologis bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku seperti depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

Namun sebelum dilakukan pemberian pelayanan dan pendampingan tersebut, Sentra Paramita Lombok Barat dalam rangka memberikan rencana pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban, sebelumnya melakukan proses penerimaan korban yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data dan informasi yang menyeluruh mengenai kondisi objektif korban yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu rencana pemulihan. Sebagaimana Psikolog Sentra Paramita, Baiq Norita menjelaskan.

*“Sebelum dilakukan pendampingan terhadap korban, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan penanganan terhadap korban terlebih dahulu, yang dimulai dengan penerimaan korban oleh petugas dan melakukan proses registrasi dan selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi awal terhadap korban guna mengetahui permasalahan korban dan apa nantinya yang bisa diberikan kepada korban”.*⁶⁷

⁶⁷ Psikolog, *Wawancara* di Balai Sentra Paramita Mataram 2 Januari 2024

Dengan demikian sentra paramita memiliki peranan yang penting dalam menjalankan tugasnya di masyarakat. Seperti halnya dengan yang di sampaikan oleh Ibu Retno Peksos (Pekerja sosial) di sentra paramita sebagai berikut :

“Melakukan sosialisasi dan advokasi terkait pencegahan, pendampingan dan penanganan kekerasan teradap anak, membentuk lembaga-lembaga terkait pencegahan, pendampingan dan penanganan kekerasan terhadap anak seperti D3AP2KB,PPA dan UPTD-PPA”

Lanjutnya

“Peranan yang kami lakukan dalam melakukan penanganan kekerasan salah satunya membentuk satgas penanganan yang bertugas langsung dari proses penerimaan laporan, penanganan sampai penyelesaian. Ketika anak tersebut keluar dari sini, Kami ada namanya BINCU yang di mana kami memantau anak tiap bulan, akan tetapi bincu tersebut tidak kami lakukan setiap bulan, karena kami mempunyai patner dari dinas sosial dan UPTD PPA yang bisa membantu kami melakukam followup”⁶⁸

Lanjutnya

“Kami disini juga mempunyai kegiatan kelas untuk anak-anak agar mereka bisa nyaman. Mereka bebas untuk memilih kegiatan tersebut, ada dua kelas yaitu kelas menjahit dan tata boga. Mereka juga di berikan motivasi setiap hari

⁶⁸Pekerja Sosial, Wawancara Balai Sentra Paramita Di Mataram 17 November 2023

melalui bimbingan dari peksos (pekerja sosial) dan psikolog memberikan terapi dan relaxasi otot, sharing dengan teman-temannya, lalu dukungan dari orang tua juga agar menyadari kesalahan yang nasa lalu. Kegiatan kami juga tidak hanya di luar ruangan, saat melakukan bimbingan kami kadang di outdoor kadang di indoor di sesuaikan dengan jadwal dan kondisi’’⁶⁹

Dari pemaparan yang telah disampaikan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa peranan yang dilakukan sentra paramita telah menjalankan peranannya di masyarakat sebagai mana mestinya. Sepeti yang peneliti paparkan dari hasil temuan dan wawancara di atas bahwa sentra paramita telah menjalankan peranannya seperti halnya melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan sosialisasi terkait bahayanya yang di timbulkan dari kekerasan melalui pihak-pihak satgas dilapangan melalui Dinas sosial kota dan UPTD PPA.

Selain sosialisasi yang dilakukan dalam upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, sentra paramita juga menjalankan peranannya sebagai pendamping dan advokasi kepada korban dari tindakan kekerasan. Pendampingan yang di lakukan sentra paramita sendiri berupa pendampingan dalam hal membantu menyelesaikan permasalahan dan memfasilitasi korban kekerasan yang membutuhkan penanganan psikolog, perawatan maupun pendampingan hukum. Selain itu guna untuk mempermudah sentra

⁶⁹ Pekerja Sosial, *Wawancara* Balai Sentra Paramita Di Mataram 17 November 2023

paramita dalam melakukan penanganan kasus kekerasan anak dan perempuan.

Balai rehabilitasi sentra paramita ini memiliki tugas salah satunya Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Kepada Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), oleh karena itu sentra paramita memiliki dua metode penerimaan laporan yang di tunjukan terkait kasus kekerasan anak. Sentra paramita juga membebaskan anak-anak terutama perempuan untuk memilih kegiatan yang sudah ada di sana seperti kelas menjahit dan tataboga untuk perempuan. Mereka juga di berikan motivasi, edukasi dan regulasi melalui kegiatan bimbingan yang diadakan setiap hari oleh peksos (pekerja sosial) terapi dari psikolog berupa relaxasi otot dan emagery, sharing dengan teman-teman, dukungan dari orang tua, dan menyadari kesalahan di masa lalu.

Beberapa tahapan Korban dan Pemberian Pendampingan di Sentra Paramita Mataram yaitu:⁷⁰

1. Penerimaan Korban

Tahapan penerimaan korban merupakan tahap pertama dalam penanganan korban kekerasan di Sentra Paramita Mataram. Yang tujuan penerimaan korban ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang data dan informasi yang menyeluruh mengenai korban. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Retno Diningrum selaku Pekerja Sosial di Sentra Paramita mengungkapkan bahwa:

“Kami biasanya menerima korban melalui tiga cara, yang pertama yaitu orangnya langsung datang ke sini ke kantor, kedua kita yang

⁷⁰ Pekerja Sosial, *Wawanara* di Balai Sentra Paramita Mataram 2 Januari 2024

datang ke sana untuk mencari korban dengan cara menjemput bola, dan bisa juga lembaga kepolisian atau instansi yang datang merujuk korban ke sini.”⁷¹

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Sentra Paramita dalam proses penerimaan korban dapat dilakukan melalui datang langsung. Dimana korban datang sendiri ke kantor Sentra Paramita atau bersama keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Retno Diningrum selaku Pekerja Sosial di Sentra Paramita:

“Dalam penerimaan korban di Sentra Paramita, kami juga menerima korban atau pelapor yang datang sendiri atau bersama keluarganya, walaupun hal ini sangat jarang sekali yang datang sendiri untuk melapor.”⁷²

Namun dalam kenyataannya proses penerimaan korban secara datang sendiri langsung ke kantor ini sangat jarang sekali dilakukan, karena memang ada banyak faktor yang mempengaruhi korban atau keluarga korban hingga enggan untuk mengurus masalah yang dialaminya. Selain itu juga tak jarang masih banyak yang belum mengetahui adanya lembaga yang menaungi dibidang kekerasan seksual selain dari kepolisian.

2. Penjangkauan

Penjangkauan merupakan proses kegiatan yang dilakukan untuk menjangkau korban atau dengan mendatangi langsung terhadap korban kekerasan

⁷¹ Pekerja Sosial, *Wawancara di Balai Sentra Paramita Mataram 2* januari 2024

⁷² Pekerja Sosial, *Wawancara di Balai Sentra Paramita Mataram 2* Januari 2024

seksual. Dalam hal ini dilakukan berdasarkan laporan yang diterima dari berbagai pihak seperti instansi pemerintah, instansi sosial, lembaga kepolisian, rumah sakit dan lembaga swadaya masyarakat.

Penjangkauan yang dilakukan merupakan sebagai solusi terhadap peristiwa kekerasan seksual yang tidak dilaporkan secara langsung ke Sentra Paramita. Adapun penjangkauan ini mempunyai tujuan sebagai upaya tanggap darurat dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual agar diperoleh data, informasi korban yang memerlukan penanganan khusus sehingga korban dapat terlayani secara optimal dan sesuai kriteria penerima pelayanan yang telah ditentukan oleh Sentra Paramita Mataram.

3. Rujukan

Rujukan merupakan suatu proses pelimpahan penanganan kasus dari berbagai lembaga dan instansi yang melakukan rujukan ke Sentra Paramita Mataram. Tujuan rujukan ini adalah untuk menindak lanjuti pelayanan sesuai dengan kebutuhan korban.

Dalam proses rujukan harus adanya kesepakatan dengan pihak yang merujuk dan keluarga, setelah sampai pada Sentra Paramita akan diadakan proses serah terima anak dari pihak perujuk dengan pihak Sentra Paramita dan selanjutnya dilakukan penanganan terhadap korban kekerasan dengan melihat kondisi korban dan mendapatkan program pelayanan dari Sentra Paramita

4. Registrasi

Registrasi merupakan proses pencatatan terhadap korban sebagai penerima layanan perlindungan dan pendokumentasian awal berdasarkan informasi yang diterima dari pelapor maupun lembaga pengirim rujukan. Tujuan dari registrasi adalah tercatatnya korban atau

pelapor sebagai penerima layanan dalam buku registrasi korban.

5. Identifikasi

Identifikasi merupakan proses pencatatan tentang identitas korban kekerasan seksual dan masalah yang dihadapinya. Tujuan yang dicapai dari proses identifikasi adalah untuk melengkapi data awal tentang korban dan keluarga bila memungkinkan.

Pegawai Sentra Paramita selanjutnya melakukan wawancara awal mengenai korban dan jenis kasus yang dihadapi. Selain itu wawancara juga dapat dilakukan dengan lembaga rujukan yang membawa anak ke Sentra Paramita Mataram . Dalam proses identifikasi tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa korban kekerasan seksual yang telah masuk ke Sentra Paramita Mataram telah sesuai dengan kriteria penerima layanan, sehingga dapat diteruskan pada proses layanan selanjutnya yang sesuai dengan korban. Sedangkan dalam proses pendampingan dilakukan melalui kunjungan kerumah korban. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pendampingan dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual di Sentra Paramita Mataram dilakukan melalui melalui pendampingan *home visit* atau layanan kunjungan ke rumah. Dalam *home visit* ini, pendamping yang ditugaskan dari Sentra Paramita Mataram langsung mendatangi rumah korban. Adapun mekanisme dari *home visit* ini dilakukan setelah penerimaan korban, baik dari pengaduan pihak aparat kepolisian, masyarakat ataupun keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak disuatu tempat. Pengadu bisa datang langsung ke kantor Sentra Paramita dalam melaporkan kasus kekerasan dan pengaduan juga dapat melalui

perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian Sentra Paramita mempelajari kasus yang dialami oleh korban tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pekerja Sosial Dinty, yang peneliti temui dikantornya menjelaskan:

“Proses pendampingan korban kekerasan seksual, dimulai dari penerimaan korban baik dari rujukan maupun datang sendiri, selanjutnya baru tim pendamping melakukan identifikasi dan mendatangi kerumah korban untuk mengetahui kondisi korban dan selanjutnya memberikan pelayanan yang dibutuhkan.”⁷³

Lebih jelas lagi dalam proses *home visit* ini, pendamping melakukan observasi dan investigasi dengan korban maupun dengan keluarganya tentang kekerasan yang dialami oleh korban tersebut. Tujuan dari *home visit* ini adalah untuk mengetahui kondisi dan keadaan korban. Setelah melakukan observasi atau investigasi, pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban.

Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut setidaknya terdapat beberapa tahapan yang dilakukan untuk menangani korban sebagaimana berikut:

a. Persiapan pendampingan

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial di Sentra Paramita, menjelaskan:

“Sebelum kita melakukan pendampingan tentunya kami melakukan perencanaan pendampingan guna mempelajari semua kasus yang sudah terjadi, setelah itu kita lihat dari sisi medis, psikologis

⁷³ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

atau yuridis dan mana nantinya yang lebih penting untuk didahulukan pelayanannya.”⁷⁴

Dari wawancara yang dilakukan peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan untuk kegiatan pendampingan ini pertama-tama pihak Sentra Paramita mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan yang dialami oleh korban. Kemudian pihak Sentra Paramita Lombok Barat mempelajari kasus-kasus tersebut yang mana yang lebih mendesak akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampingan. Setelah melakukan perencanaan, kemudian pendamping menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan saat melaksanakan pendampingan.

b. Bentuk Pendampingan

Dalam proses pelaksanaan pendampingan yang dilakukan Sentra Paramita Lombok Barat tidak lepas dari tiga aspek tadi, yaitu pendampingan hukum, medis, dan psikologis. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Dinty Pekerja Sosial (peksos) menyebutkan bahwa: *“Pendampingan pada korban dalam proses perlindungan hukum korban tidak terlepas dari tiga aspek tadi yaitu aspek pendampingan hukum, medis, dan psikososial. Selain itu semua itu tidak kami lakukan sendirian, namun kami juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Jadi selain dengan tim pendamping dari kantor juga terdapat banyak mitra kami dari LSM, Kepolisian,*

⁷⁴ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

dari rumah sakit , dinas sosial dan mitra-mitra kami yang lainnya.”⁷⁵

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menjelaskan bahwa bagi korban yang membutuhkan pendampingan hukum untuk korban yang berkaitan dengan hukum akan didampingi hingga proses hukum tersebut selesai, mulai dari konsultasi hukum dari proses pelaporan, penyidikan dan peradilan. pendampingan medis maka akan dibawa pada tim medis atau rumah sakit, dimana korban akan mendapatkan tindakan medis yang dibutuhkan korban seperti rawat inap atau rawat jalan, rontgen, pengobatan, *visum et repertum* atau tindakan lain yang berkaitan medis. Untuk kesembuhan psikologis korban yang mengalami trauma ataupun depresi akan dirujuk ke psikolog atau psikiater, dimana korban akan mendapatkan konseling dan psikoterapi, selain itu juga bagi korban yang mengalami dampak psikis yang berkepanjangan akan direhabilitasi di rumah aman atau *shelter* dan nantinya juga akan mendapatkan bimbingan rohani dan keterampilan.

Adapun dalam pelaksanaan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual tentunya tidak dilakukan sendirian, pihak Sentra Paramita juga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit, panti sosial, lembaga swadaya masyarakat dan kepolisian.

c. Model Pendampingan

1) Peran Pendamping Peran pendamping dalam kegiatan pemulihan korban kekerasan seksual sangat penting demi tercapainya tujuan pendampingan yang diinginkan. Disini Pihak Pekerja Sosial, Ibu Dinty Menjelaskan:

⁷⁵ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

“Keberhasilan penyelesaian masalah korban kekerasan seksual memang sangat ditentukan oleh tim pendamping, karena memang pendamping memiliki peran penting. Jadi keberadaan pendamping disini memposisikan dirinya seperti pembela, mediator, fasilitator dan bagaikan seorang motivator.”⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa peran pendamping sebagai pembela disini diarahkan untuk menenangkan atau membantu korban dalam menenangkan dirinya sendiri. Pendamping berfokus pada korban dan mendampingi korban, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan korban. Pendamping sebagai mediator penghubung korban dengan berbagai pihak.

2) Suasana Pendampingan

Seperti halnya pada saat terdapat perbedaan yang mengarah pada konflik, pendamping bisa melakukan kontrak perilaku, negosiasi, pendamai dari berbagai macam konflik. Pendamping sebagai fasilitator yaitu memberi kemudahan kepada korban untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimiliki dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah, semua itu berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada korban.

⁷⁶ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

Selanjutnya peran pendamping sebagai motivator adalah memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada korban untuk bersikap positif sehingga dapat memulihkan kondisi korban dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Motivasi yang diberikan dalam bentuk *support* atau dukungan, ajakan dan memberikan *reward* atau penghargaan.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Mba Dinty selaku pekerja sosial, menjelaskan:

“Pendampingan yang kita lakukan suasananya nyaman, santai, akrab dan tentunya non formal, biar korban itu lebih nyaman untuk berbicara, karena kalau suasananya formal malah bisa takut atau tidak mau terbuka.”⁷⁷

3) Pendekatan Pendampingan

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa suasana dalam pendampingan korban kekerasan terlihat sangat santai, akrab, non formal dan dalam suasana kekeluargaan. Korban dibuat untuk tidak canggung lagi dalam menceritakan permasalahannya. Adapun dalam hal ini pendamping harus selalu sabar dan ramah dalam mendampingi korban kekerasan seksual yang tentunya memiliki karakteristik berbeda-beda dari setiap korban yang ditangani.

Pendekatan dilakukan untuk mengetahui dan memahami kondisi korban hingga pendamping mampu memberi layanan sesuai apa yang dibutuhkan oleh korban. Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan oleh pendamping berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Dinty selaku Pekerja Sosial adalah:

⁷⁷ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 Januari 2024

“Pendekatan yang kami gunakan kepada korban lebih ke pendekatan personal, dalam artian harus memahami karakter dan tipikal setiap korban. Karena kan setiap orang itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda.”⁷⁸

Jadi dalam pelaksanaan pendampingan dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang dapat memahami korban secara individual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan personal, karena setiap individu itu memiliki ciri khas masing-masing yang tentunya berbeda antara individu satu dengan yang lainnya.

d. Pemberian Rumah Aman (*Shelter*)

Rumah aman atau yang biasa dikenal dengan *shelter* merupakan proses pemberian pelayanan berupa tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan seksual yang digunakan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap korban. Adapun rumah aman ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi psikis korban dimana untuk memulihkan kondisi mental korban hingga seperti semula sebelum korban mengalami tindak kekerasan seksual. Rumah aman diperuntukkan bagi mereka yang terancam jiwanya, serta membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Dinty selaku Pekerja Sosial adalah:

“Ketika kondisi korban dirasa kurang aman dan membutuhkan pelayanan lebih lanjut, biasanya kami bawa korban ke rumah aman dan disitu akan dilakukan pendampingan yang intensif terhadap korban. Selain itu rumah aman juga digunakan sebagai tempat untuk

⁷⁸ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

proses pemulihan mental korban hingga korban kembali hidup normal tanpa ada gangguan apapun.”⁷⁹

Langkah rumah aman ini diberikan kepada korban yang benar-benar memerlukan tempat perlindungan dan tempat nyaman bagi korban kekerasan seksual. Pihak Sentra Paramita akan tetap melakukan pengawasan terhadap korban yang berada dalam *shelter* ini.

e. Evaluasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinty selaku Pekerja Sosial, menjelaskan:

“Evaluasi dilakukan melalui pemantauan pola perkembangan anak, baik perubahan pola perilaku maupun kondisi psikis korban, selain itu pendamping juga bekerja sama dengan keluarga untuk memantau perkembangan korban.”⁸⁰

Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambat perkembangan korban, baik dari hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya.

f. Reintegrasi dan Pemulangan

Reintegrasi merupakan bagian dari upaya untuk membangun kembali kepercayaan dan modal sosial. Sebagaimana yang jelaskan oleh Pekerja Sosial, Dinty:

⁷⁹ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

⁸⁰ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

“Setelah melakukan evaluasi dan sebelum korban dibawa pulang kerumahnya, sebelumnya kami akan melakukan penilaian terhadap kesiapan keluarga untuk menerima korban, selain itu juga mengembalikan lagi kepercayaan sosial masyarakat di rumah korban.”⁸¹

Dari wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa proses reintegrasi untuk korban kekerasan seksual adalah untuk menyiapkan korban dan menguatkan kesiapan keluarga dan lingkungan sosial yang siap menerima korban. Sedangkan untuk proses pemulangan korban, Dinty menjelaskan:

“Korban kekerasan sudah bisa pulang kembali ke rumahnya ketika memang kondisi fisik dan psikis korban sudah stabil, begitu juga kondisi lingkungan rumah korban aman dan siap menerima korban”

Selain itu dalam melakukan tahapan penanganan terkait kasus kekerasan terhadap anak balai rehabilitasi sentra paramita memiliki alur dalam setiap penanganan yang dilakukan serta bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang telah menjalin kerja sama dalam menangani kekerasan anak di sentra paramita.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pekerja Sosial mengungkapkan bahwa kendala yang dialami sangat kompleks sekali, sebagaimana yang disebutkan berikut ini:

“Untuk kendala dalam perlindungan korban kekerasan maka terdapat beberapa hal yang

⁸¹Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

perlu diperhatikan, pertama sumber daya manusia yang kami miliki masih minim dan sumber dana yang disediakan masih terbatas hingga pemenuhan faktor penunjang yang dimiliki menjadi terbatas. Selanjutnya terakhir minimnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum dalam menangani dan melindungi hak-hak korban.”⁸²

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hal tersebut kemudian peneliti melihat adanya kendala yang masih butuh perhatian serius dari semua pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan.

3. Minimnya Pemahaman Masyarakat Dalam Melindungi Anak

Terlepas dari kendala dan hambatan dalam upaya pendampingan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, tentunya terdapat faktor pendukung untuk proses penanganan dan pelayanan terhadap korban kekerasan seksual. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pekerja Sosial, Retno Diningrum:

“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan perlindungan terhadap korban. Salah satunya kami terjun langsung ke masyarakat dan melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses perlindungan korban.”⁸³

⁸² Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

⁸³ Pekerja Sosial, Wawancara, di Balai Sentra Paramita 10 januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, untuk mengatasi kendala yang timbul dalam melakukan berbagai upaya antara lain:

- a) Melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk kesediaanya membantu menangani kasus kekerasan seksual yang ada di Sentra Paramita.
- b) Melakukan pendekatan kepada keluarga korban sehingga keluarga dapat membantu proses perlindungan dan penyembuhan korban.
- c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* mengenai pentingnya pemahaman terhadap kekerasan seksual serta mengenai proses perlindungan dan pemulihan pada korban.
- d) Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak antar sektor dan instansi dalam penyelenggaraan penanganan korban dan proses perlindungan hukum korban kekerasan seksual.

Menurut peneliti, peran dan upaya dalam mengatasi kendala yang dilakukan oleh Sentra Paramita sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan Undang-undang dengan berbagai kendala yang dihadapi, Sentra Paramita melakukan kerja sama dengan banyak pihak sehingga kendala yang ada dapat diatasi dengan baik dan dapat diminimalisir, sehingga proses perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual masih bisa dilaksanakan dengan baik.

Disisi lain terdapat beberapa faktor yang mendukung proses penanganan korban kekerasan seksual yaitu sistem jemput bola yang dilakukan oleh pendamping untuk mempercepat penanganan kasus mampu mengatasi

permasalahan korban yang enggan untuk melaporkan kasusnya terhadap pihak yang berwajib. Sehingga dalam hal ini Sentra Paramita mampu memberikan pelayanan kepada korban untuk melakukan proses perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual.

A. Analisis dan Pembahasan Peran Balai Sentra Paramita Dalam Menangani Kasus Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan seseorang di sebut berperan jika sudah menjalankan hak dan kewajibannya. Dalam artian peran merupakan sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan individu maupun kelompok berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mendefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran (BAB I halaman 25). Dengan demikian Sentra Paramita memiliki peran normatif, dalam artian memiliki kaitan yang erat dalam menjalankan peran, tugas, fungsi serta kewajibannya dalam masyarakat.

Sedangkan advokasi merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan untuk membantu seseorang yang membutuhkan pelayanan. Hal ini sejalan dengan edi yang menyatakan bawah istilah advokasi lekat dengan pembelaan.

Hal tersebut sejalan dengan temuan yang telah peneliti paparkan pada BAB IV, dapat disimpulkan bahwa sentra paramita menjalankan perannya sebagai mana mestinya seperti halnya dalam sosialisasi, advokasi, pendampingan, penanganan dan lembaga-lembaga terkait guna membantu dalam menjalankan peranannya di masyarakat seperti

DP3AP2KB, PPA, UPTDPPA, Dan Dinas Sosial (BAB IV, hal 68).

Berdasarkan hasil penelitian, dari 20 anak perempuan yang mengalami kekerasan, Sentra Paramita telah melakukan peran terhadap anak tersebut sesuai dengan prosedur diantaranya U,A dan B adalah anak korban kekerasan seksual mereka mendapat Perlindungan hukum dan penanganan dari sentra paramita. Segala bentuk kekerasan tetap mendapatkan penanganan sampai akhir hanya saja untuk di Sentra Paramita Jika korban kekerasan hanya di temani sampai tahapan BAP, krena anak sangat sensitive dan akan di lanjutkan oleh hukum dan keluarga.

Dengan demikian Sentra Paramita memiliki struktur fungsional yang harus di pertahankan guna untuk mempertahankan kekedudukannya di masyarakat dalam hal memberikan penanganan terkait kasus kekerasan anak perempuan yang ada di NTB. Maka dari itu sentra paramita memiliki tugas seperti halnya dalam melakukan advokasi kasus yang memiliki tujuan untuk memberikan bantuan atau pelayanan kepada yang menjadi sumber haknya, memberikan penanganan terhadap anak korban tindakan kekerasan, sebagai fasilitator bagi anak yang membutuhkan perawatan medis, bantuan hukum, rumah aman, maupun penanganan psikolog.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil temuan dilapangan dan analisis yang sudah dipaparkan Sentra Paramita Mataram menunjukkan bahwa kekerasan pada anak terlebih perempuan ini masih saja terjadi. Kesimpulan yang dapat di ambil :

- a. Bentuk kekerasan yang ada di sentra paramita mataram yang di temui dilapangan dari 20 anak yaitu kekerasan seksual yang di alami 18 anak, kekerasan fisik di alami 1 anak, dan kekerasan verbal yang di alami 1 anak.
- b. Banyak Faktor penyebab kekerasan yang terjadi di sentra paramita yaitu faktor dari orang tua atau keluarga yang dimana kurangnya perhatian atau karena broken home serta faktor lingkungan yang dimana kurangnya respon dan pengawasan dari orang sekitar dan factor ancaman pun tidak terlepas dari itu.
- c. Balai Sentra Paramita Mataram telah menjalankan peranannya dalam melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Dalam memberikan pelayanan terkait penanganan kekerasan sentra paramita mataram telah melakukan sosialisasi kepada satgas dilapangan dan masyarakat terkait dampak terhadap kekerasan anak. Selain itu dalam melakukan penanganan sentra paramita mataram memberikan pendampingan bagi anak korban tindak kekerasan pendampingan ini dilakukan dari awal proses penerimaan sampai dengan akhir proses. Sentra Paramita Mataram memfasilitasi setiap apa yang

menjadi kebutuhan klien. Seperti halnya perawatan medis, bantuan psikolog, pendampingan hukum dll.


2. Saran

a. Bagi Keluarga

Untuk keluarga di harapkan lebih memperhatikan dan menasehati anak, terlebih lagi tentang pergaulan bebas, edukasi pendidikan seksualitas khususnya anak perempuan yang menginjak usia remaja-dewasa karena masa-masa itulah jiwa anak mulai keluar.

b. Bagi Peneliti

Untuk selanjutnya diharapkan peneliti dapat memperhatikan dan lebih mempersiapkan diri saat melakukan penelitian, terlebih lagi saat pengambilan data dan referensi untuk penelitian penelitian yang akan datang.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi* , Zahida Dwi Oentari
Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, TIN: Terapan Informatika Nusantara Vol 1, No 3, Agustus 2020
- B. Rudi Harnoko *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Della Putri, *Profil Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Pekanbaru JOM FISIP vol. 5 No. 1 April 2018*
- Effendi Taufiq, *Buku Teratai Peran 2013*
- Irawati Harsono, Lisa Wulansari, *Buku referensi penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan peradilan umum*
- Jhon Dirk Pasalbes, *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Serta Solusinya*, Vol.16.No.3 Bulan Juli-September 2010
- Jurnal Sasi Vol.16. No.3 Bulan Juli - September 2010
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Tindak Penipuan, Pelecehan, Penelantaran dan Kekerasan Terhadap Lanjut Usia*
- Lexy J Moeleong, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: RemajaRosdakarya, 2001) hlm. 112
- Linda Dwi Eriyanti, *Jurnal Hubungan Internasional VOL. 6, NO. 1, APRIL-SEPTEMBER 2017*
- Meri Naherta, Lili Fajria, Novita Sari. *Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Pada Anak*

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* hlm 244

Rachmat Kriyantono, *Riset Komunikasi*, (Jakarta:kencana,2014), hlm.56

Saebani, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia,2009). Hlm.93

Suharsimi A., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta 2002) hlm.234

Website

Bab4MetodePenelitiandalam<https://dspace.uc.ac.id/bitstream/handle/123456789/1398/BAB%204%20WM.pdf?sequence=13&isAllowed=y>

<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan2022>

Kemensos Balai Rehabilitas Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Paramita Mataram
<https://kemensos.go.id/balai-paramita>

M,Rahmat, Ensiklopedia Konflik Sosial
https://pengertiankekerasanbukuonline_gramedia.com

Presiden RI, www.bphn.go.id

Wahyu Widiastuti, *Perlindungan Bagi Wanita Terhadap Tindak Kekerasan*, www.wacanhukum.go.id

Wikipedia dalam <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Dokumentasi>

Skripsi/Tesis

Kukuh Nur Iman, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Anak Di Kabupaten Bekasi*

Maharani,L.,Maliki,A.M.,&Masya,H.THE EFFECT OF SOCIAL DEVELOPMENT-BASED ECOLOGICAL COUNSELING TO IMPROVE SOCIAL SKILLS OF AUSTIC CHILDREN IN-AL BASRI PESAWARAN KINDERGARTEN.

Misriyani Hartati, *Studi Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)*

Nur Hidayah Astriani, Satiningsih *Dampak Psikologis pada Perempuan yang Pernah Mengalami Kekerasan dalam Pacaran (Dating Violence): Studi Kasus di Kalimantan Timur*, Volume 08 Nomor 07 Tahun 2021, Character: Jurnal Penelitian Psikologi

Olivia Cornelia Devy, Inhasuti Sugiasih , *Kesejahteraan Psikologis Pada Remaja Perempuan Korban Kekerasan Dalam Pacaran Ditinjau Dari Rasa Syukur Dan Harga Diri Proyeksi*, Vol.12 (2) 2017,43 - 52

Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Indonesia (Prosiding Seminar Nasional Hukum, Kebijakan Publik, Hak Asasi Manusia Dan Keadilan (SEMNASKUM 2022) hlm 5*

Observasi/Wawancara

Data Dokumentasi Sentra Paramita

Kemensos Republik Indonesia, Sentra Paramita 2023

Peksos, Paramita 17 November 2023

Pengasuh, Paramita 17 November 2023

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Wawancara dengan Peksos (Pekerja Sosial)



Lampiran 2: Wawancara Dengan Pengasuh



Lampiran 3 : Wawancara Psikolog



Lampiran 4 : Data Kasus Kekerasan 2020 (Januari-Agustus)

Berikanlah data Kasus Anak yang Menjadi Korban Pelanggaran Hukum PM PUTR

2020

NO	JENIS KASUS	JUMLAH
1	Anak Korban Kekerasan Seksual	1
2	Anak yang Bermasalah dengan Hukum	
3	Anak Sali Korban Malaria dan Tifus (KAT)	
4	Anak Korban Eksploitasi Gunung Api atau Selok	
5	Anak Korban Pengasunguan Narkoba, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya	1
6	Anak Korban Pornografi	
7	Anak dengan HIV/AIDS	
8	Anak Korban Persekutuan, Perkelahian dan Atau perampokan (Thefting)	1
9	Anak Korban Kekerasan Fisik dan Atau Pelera	1
10	Anak Korban Kecelakaan Sekolah	20
11	Anak Korban Jenggot Terkena	
12	Anak Penyandang Disabilitas	1
13	Anak Korban Perkelahian, Salah dan Perampokan	
14	Anak Korban Perilaku Sosial Menyimpang	
15	Anak yang Menjadi Korban Intimidasi dan Perampokan yang Dilakukan Orang Tua/Orang	
16	Anak yang Menjadi Korban perampokan dan Perampokan yang Dilakukan Orang Tua/Orang	
17	Anak yang Menjadi Korban perampokan dan Perampokan yang Dilakukan Orang Tua/Orang	2
18	Anak Korban	
	TOTAL	25

Lampiran 5 : Kegiatan Outdoor



Lampiran 6: Kegiatan Indoor



Lampiran 7

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**
Jln. Gajah Mada No. 100 Jempang Mataram NTB
Web : GA.uinmataram.ac.id, email : feb@uinmataram.ac.id

Nomor : 050/Un 12/P/00.9/SDK/ 10 /23
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Proposal
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Mataram, 18 Oktober 2023

Kepada Yth
Kepala BANGKESBANGPOL PROVINSI NTB
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini :

Nama : Putri Widia Apriliani
NIM : 19020081
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Tujuan : Izin Penelitian
Lokasi Penelitian : Balai Sentra Paramita Lombok Barat
Judul : Pemanfaatan Sentra Paramita Dalam Merangani Korban Kekerasan Yang Terjadi Pada Perempuan

Izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian skripsi.
Demikian dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram



Lampiran 8

**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bksbangpolagri@ntbprov.go.id Website : http://bksbangpolagri.ntbprov.go.id
M A T A R A M Kode pos 81127

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 010/5276/1.18/1030/2023

1. Dasar :
a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
b. Surat Dan Deklarasi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi/Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : 959/Un.12/PP-30/SF/DIU/15/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

2. Melintang :
Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :
Nama : PUTRI WIDIA APRILIANI
Alamat : Lingkungan Kupa Baru RT009/016/000 Kuf/ Desa. Bada Kec. Dampo Kab. Dampo No. Identifikasi 52000142040/10005 No Telp. 082247519819
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Pendidikan dan Kependidikan Islam
Bidang/Unit : PERAN SENTRA PARAMETA DALAM MENANGANI KRISIS KEKERASAN YANG TERJADI PADA PEREMPUAN
Lokasi : Bada Rehabilitasi Sentra Paramita Lombok Barat
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Oktober - Desember 2023
Status Penelitian : Baru

3. Hal-hal yang harus diattai oleh Peneliti :
Sebelum melakukan kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
a. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan harus pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
b. Peneliti harus membuat surat pernyataan Perjanjian-Undang, nama-nama dan asal lembaga yang berlaku dan penelitian yang dilakukan MKA menimbulkan kesetiakufian di masyarakat, disamping bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti hanya mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
c. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpolagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 26 Oktober 2023
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
NUSA TENGGARA BARAT
KEMAHARIS.PJ
JALAN PENDIDIKAN NO. 2 MATARAM 81127

Perpustakaan UIN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala Badan Hoot dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat,
2. Bupati Lombok Barat Cq. Ka. Ansbangpol Kab. Lombok Barat di Tempat,
3. Kepala Bada Rehabilitasi Sentra Paramita Lombok Barat di Tempat,
4. Yang bersangkutan,
5. Arsip.

Lampiran 9



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass DAMIA 2 - Desa Lalede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website: brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN Nomor : 070 / 4508 / II – BRIDA / XI / 2023 TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dan Dekan Bimbingan dan konseling Islam Universitas Islam Negeri Mataram Nomor : 950/Un.12/PP.00.9/FD/IK/10/2023 Perihal : Pemohonan Izin Penelitian
 - Surat dan BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/3276/XI/RSK/DPN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama : Putri Widia Apriliani
NIK / NIM : 5205214204010005 / 190303081
Instansi : Universitas Islam Negeri Mataram
Alamat/HP : Dampo / 082247679554
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul " Peran Sentra Paramita Dalam Menangani Korban Kekerasan yang Terjadi pada Perempuan"
Lokasi Waktu : Sentra Paramita Lombok Barat
November sampai Desember 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian serambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: brida@ntbprovntb.com

Demikian surat izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 11/09/2023
an. Kepala Brida Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19671231 199003 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Setagap Laporan)
- Bupati Lombok Barat
- Kepala Bala Riset dan Inovasi Sentra Paramita Lombok Barat
- Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram,
- Yang bersangkutan
- Arsip

Lampiran 12:



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.:3506/U.n.12/Perpus/sertifikat/P-C/12/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

PUTRI WIDIA APRILIANI
190303081
FDIK/IKKI
Dengan Judul SKRIPSI

**PERAN SENTRA PARAMITA DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN YANG TERJADI
PADA PEREMPUAN**

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin
Similarity Found : 20 %
Submission Date : 29/12/2023

UPT Perpustakaan
UIN Mataram
M. Humi
197608282006042001



Lampiran 13:



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Putri Widia Apriliani
Tempat,tanggal lahir : Dompu, 02 April 2001
Nama ayah :Suwarto
Nama ibu :Zuariah
Alamat :Kel. Bada,Kec. Dompu,
Kab.Dompu NTB
Akun sosmed : Lianiwdputrii (Facebook)
_widiaaprilll (Instagram)

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN N0 18 DOMPU
SMP :SMP N 1 DOMPU
SMA :SMK N 1 DOMPU

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Sekretaris Osis SMK N 1 DOMPU (2018-2019)
2. Paskibra SMK N 1 DOMPU (2017-2019)